

**ANALISIS KEPATUHAN TIONGKOK TERHADAP *BASEL CONVENTION*
TERKAIT FENOMENA *GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH* DI
SAMUDERA PASIFIK UTARA**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

UNGKY NOLAT KURNIA

14323108

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

UNGKY NOLAT KURNIA

14323108

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Kepatuhan Tiongkok Terhadap *Basel Convention* Terkait Fenomena *Great Pacific Garbage Patch* Di Samudera Pasifik Utara

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

10 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.I.P., B.Int St.,M.A.

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int.,M.A
3. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Masitoh
Gustri

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ungky Nolat Kurnia
No. Mahasiswa : 14323108
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Keputusan Tiongkok Terhadap *Basel Convention*
Terkait Fenomena *Great Pacific Garbage Patch* Di Samudera
Pasifik Utara.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Juli 2021

Yang menyatakan



Ungky Nolat Kurnia

HALAMAN MOTO

“All I know is I don’t know”

-Plato

*“A lot of tragedy can befall us but there’s always something else; there’s
always hope...”*

-Chris Pine



PRAKATA

Segala puji dan syukur di panjatkan untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang turut serta memberikan kelancaran maupun kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B. Int.ST., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, saran, arahan serta kesabaran dalam menghadapi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah saya buat terhadap ibu.
3. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional serta civitas akademika Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
4. Kedua orangtua saya ibunda Suyanti dan ayahanda Endro Sugihantoro, kakak-kakak saya tercinta Mulatia Indranti dan Septy Tery Sofika yang terus mendukung peneliti dan terus memberikan kasih sayang yang terlimpahkan terhadap peneliti.

5. Terima kasih kepada ibunda Tutik Murtihari dan ayahanda Bambang Hesmu Prabowo serta Narendra Hestu Vianov yang tidak lelah dengan proses panjang ini.
6. Terima kasih kepada Trinita Ludy Agustina dan Bella Agustina atas semangat dan saran yang kalian beri sehingga penulis dapat menjalani hari dengan positif.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di penghujung waktu ini; Adelia Rahmawati, Qodri Khoirina, Desy Fatmasari, Alfiah Noor Cantik, dan Shelly Freshliana. Kalian keren dan hebat, perjalanan selanjutnya tetaplah penuh semangat.
8. Seluruh teman-teman saya yang turut membantu saya dalam hal memberikan dukungan maupun kasih sayang terhadap saya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK..... | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR SINGKATAN | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GRAFIK..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 RUMUSAN MASALAH..... | 5 |
| 1.3 TUJUAN PENELITIAN..... | 5 |
| 1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN..... | 6 |
| 1.5 CAKUPAN PENELITIAN..... | 6 |
| 1.6 KAJIAN PUSTAKA..... | 8 |
| 1.7 LANDASAN TEORI/KONSEP/PENDEKATAN | 11 |
| 1.8 METODE PENELITIAN..... | 14 |
| 1.8.2 Subjek Penelitian..... | 15 |
| 1.8.3 Alat Pengumpul Data..... | 15 |
| 1.8.4 Proses Penelitian | 16 |
| BAB 2 TIONGKOK DAN GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH DALAM BASEL CONVENTION | 17 |
| 2.1 Basel Convention dan Fenomena Great Pacific Garbage Patch | 17 |
| 2.1.1 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal..... | 17 |
| 2.1.2 <i>Great Pacific Garbage Patch</i> | 20 |
| 2.2 Posisi Tiongkok Dalam Fenomena <i>Great Pacific Garbage Patch</i> | 23 |
| 2.2.1 Tiongkok dan Sampah Dunia..... | 23 |
| 2.2.2 Tiongkok dan Basel Convention..... | 26 |
| BAB 3 ANALISIS COMPLIANCE THEORY PADA KEPATUHAN TIONGKOK TERHADAP BASEL CONVENTION | 34 |

| | |
|--|----|
| 3.1 Output Tiongkok terhadap Basel Convention..... | 36 |
| 3.2 Outcomes Tiongkok terhadap Basel Convention..... | 40 |
| 3.3 Impact Tiongkok terhadap Basel Convention..... | 43 |
| 3.4 Kepatuhan Tiongkok: <i>Treaty-induced Compliance</i> terhadap Basel Convention.... | 45 |
| BAB 4 PENUTUP | 49 |
| 4.1 Kesimpulan | 49 |
| 4.2 Rekomendasi..... | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |



DAFTAR SINGKATAN

COP : Conference of the Parties

ESM : Environmentally Sound Management

MSW : Municipal Solid Waste

NDRC : National Development Reform Commission

NGO : Non-Governmental Organization

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration

ONS : Operation National Sword

PRC : People's Republic of China

SEPA : State Environmental Protection Administration

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

UNEP : United Nation Environment Programme

WTO : World Trade Organization

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 1. 1 Kepatuhan Menurut Mitchell (2007)..... | 11 |
| Tabel 1. 2 Tabel Implikasi Tolok Ukur Kepatuhan dan Jenis Kepatuhan (Compliance)..... | 13 |
| Tabel 2. 1 Sungai Tiongkok Paling Tercemar | 22 |
| Tabel 2. 2 Perbandingan Konsumsi Plastik dan Sampah Plastik Tidak Termanage (2010)..... | 25 |
| Tabel 3. 1 <i>High-Low Compliance and Effectiveness</i> | 36 |
| Tabel 3. 2 Implementasi <i>High Compliance and Effectiveness</i> Tiongkok terhadap <i>Basel Convention</i> | 46 |
| Tabel 3. 3 <i>High Effectiveness-Compliance</i> Tiongkok terhadap <i>Basel Convention</i>..... | 48 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 2. 1 Estimasi Temuan Sampah | 23 |
|--|----|



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ilustrasi letak *Great Pacific Garbage Patch* 21



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sampah plastik menjadi sumber pencemar yang tidak dapat terelakkan. Negara-negara industri serta berkembang dianggap menjadi penanggung jawab atas musibah pencemaran plastik di dunia. Bukan hanya karena konsumsi plastik yang tinggi, namun buruknya kualitas manajemen sampah plastik juga sangat berpengaruh pada debit sampah plastik tidak tertangani yang berakhir di lautan. Terbukti dengan temuan data sungai-sungai di Asia yang tercatat sebagai sungai pencemar terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar diikuti konsumsi plastik yang tinggi sehingga menempatkan Tiongkok sebagai negara pengimpor plastik terbesar sejak tahun 1980-an. Dengan alasan tersebut, Tiongkok merupakan contoh yang tepat dalam pembahasan terkait meledaknya jumlah sampah plastik dunia.

Sejak tahun 1978, Tiongkok memutuskan untuk mereformasi sistem perekonomiannya. Modernisasi pada sektor ekonomi ini telah berhasil menyelamatkan 500 juta warga Tiongkok dari jurang kemiskinan ekstrim (Morrison, 2013). Bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar kehidupan masyarakatnya menjadikan tingkat permintaan dan konsumsi plastik meningkat secara dramatis. Di sisi lain industrialisasi Tiongkok erat kaitannya dengan perkembangan industri manufaktur yang pesat. Tiongkok banyak menjalankan industri manufaktur dengan plastik sebagai bahan pendukung maupun utama. Meskipun petro-kimia dan industri plastik Tiongkok berkembang 11% per tahun nyatanya jumlah ini masih belum dapat emenuhi kebutuhan plastik dalam negeri sehingga membuat Tiongkok mengambil langkah untuk mengimpor plastik (Peter, 1997). Dengan ini, tidak mengherankan jika Tiongkok akhirnya tercatat

sebagai negara pengimpor sampah plastik terbesar di dunia (Shen, Implications of China's Foreign Waste Ban on the Global Circular Economy, 2019, p. 252). Di sisi lain, Tiongkok berperan sebagai negara penghasil produk plastik terbesar dunia (Plastic Europe, 2018). Namun, penelitian ini tidak fokus kepada pembahasan produk plastik, melainkan sampah plastik. Sedangkan negara-negara yang mengekspor sampah plastik terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman dan Jepang maka pembahasan akan lebih banyak berlandaskan impor sampah plastik oleh Tiongkok. Hal tersebut juga seturut dengan rezim lingkungan yang melibatkan Tiongkok, yaitu Basel Convention yang fokus pada regulasi ekspor-impor limbah berbahaya lintas batas.

Mengingat akan resiko kerusakan alam yang dapat timbul akibat masifnya industrialisasi, Tiongkok kerap andil dalam rezim lingkungan untuk memperkuat komitmennya terhadap kelestarian alam. Salah satu dari sekian rezim lingkungan yang diikuti oleh Tiongkok ialah *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, atau yang lebih dikenal sebagai Basel Convention. Basel Convention merupakan seperangkat hukum internasional pertama yang secara komprehensif mengatur masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas. Di dalamnya telah tercantum mengenai jenis limbah, kewajiban negara-negara dan bentuk pelanggaran terkait regulasi ekspor-impor limbah berbahaya. Tiongkok menandatangani Basel Convention pada 22 Maret 1990, disusul dengan ratifikasi pada 17 Desember 1991 dan hasil dari konvensi ini diberlakukan pada 5 Mei 1992 (Basel Convention, 2019).

Jika diperhatikan dari latar belakang di atas, Tiongkok dapat dianggap memiliki iktikad baik terhadap Basel Convention. Plastik yang digunakan untuk menjalankan industri manufaktur di Tiongkok tercantum dalam Basel Convention sebagai bahan kimia yang berbahaya, tepatnya pada bagian *Annex VIII* poin A3050 tentang *Wastes From*

Production, Formulation and Use of Resin, Latex, Plasticizer, glues/adhesive excluding such wastes specified on list B. Sedangkan penjabaran terkait spesifikasi plastik tertera dalam *Annex IX list B3010 Solid Plastic Waste the Following* (UNEP, 1989). Di sisi lain, Tiongkok masih kencang mendorong industrialisasinya untuk terus berkembang. Pembangunan di perkotaan yang pesat serta suburnya investasi mengundang arus urbanisasi yang deras. Urbanisasi Tiongkok meningkat dari kurang dari 20% di tahun 1978 menjadi 52% di tahun 2012 (The World Bank, 2014). Dengan kemampuan ekonomi yang stabil, kelompok *middle class* di Tiongkok juga meningkat. Peningkatan ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi, baik konsumsi sumber daya alam, tanah tempat bermukim hingga konsumsi energi. Arus penduduk ini bukan hanya kabar baik, tapi juga membawa mimpi buruk baru bagi lingkungan Tiongkok yang dikarenakan oleh pola konsumtif masyarakatnya (Kotter, 2004). Misalnya, pada tren pola konsumsi kelompok *middle class* di Tiongkok yang cukup menarik perhatian. Mulai dari gengsi sosial, mengonsumsi produk-produk impor dan menghabiskan waktu untuk sekedar bercengkrama atau makan malam di restoran cepat saji yang justru menimbulkan masifnya penggunaan plastik sehingga terakumulasi sedemikian banyak di Tiongkok.

Sebuah data yang dilansir dari Packaging Europe menyatakan pada tahun 2016 konsumsi sampah botol plastik minuman di Tiongkok mencapai 73.8 milyar botol dan dengan ini Tiongkok tercatat sebagai Negara dengan penghasil limbah plastik botol minuman terbesar di dunia. Namun data ini belum diakumulasikan dengan jenis sampah plastik lain seperti sampah plastik dari kemasan makanan dan kantong plastik sekali pakai (Packaging europe, 2017). Permasalahan yang timbul akibat sampah plastik kian menyeruak di Tiongkok, diantaranya pencemaran air tanah akibat lindi di wilayah sekitar Tempat Pembuangan Akhir, sungai-sungai yang tercemar akibat terpapar polusi bahan berbahaya dari plastik, dan pencemaran laut akibat plastik. Berdasarkan laporan dari

Ocean Conservancy tahun 2017, menyatakan akumulasi polusi sampah plastik di laut disebabkan oleh sampah-sampah plastik yang berasal dari daratan (*land-based*). Sementara itu pencemaran limbah plastik di lautan ditemukan di beberapa titik di muka bumi, salah satunya adalah *Great Pacific Garbage Patch* di Samudera Pasifik bagian Utara (*Ocean Conservancy, 2017*).

Great Pacific Garbage Patch merupakan wilayah yang terkontaminasi dengan puing-puing plastik dengan luas yang belum dapat ditentukan. Hal ini disebabkan oleh pergerakan arus dan angin samudera yang memungkinkan jangkauan puing-puing plastik menjadi sangat luas. *Great Pacific Garbage Patch* pertama kali ditemukan oleh Charles Moore seorang *oceanographer* pada tahun 1997. Dalam ekspedisinya di Samudera Pasifik Utara, ia menemukan sampah-sampah yang mengapung, barang-barang rongsokan, sampah kimia dan material lainnya. Penelitian terkait pencemaran sampah plastik di lautan kian mendapat perhatian serius sejak itu. Hal tersebut dikarenakan pencemaran sampah plastik di laut memiliki dampak kerusakan yang luar biasa akibat kontaminasi bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Perlu digarisbawahi jika plastik tidak dapat di urai di alam, melainkan hanya akan menjadi puing-puing dengan ukuran yang lebih kecil atau disebut dengan *microplastic* (*National Geographic, 2014*).

Microplastic yang mengambang dapat menjadi polutan di air laut dikonsumsi oleh organisme-organisme laut yang dengan mudahnya ditelan oleh ikan kecil kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar. Kebanyakan dari ikan-ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka merupakan fakta bahwa pada akhirnya manusia menelan bahan kimia berbahaya dari ikan yang tercemar (*Yi-ming Pan, 2012, p. 1008*). Tiongkok tercatat sebagai Negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi untuk makanan laut. Konsumsi produk laut Tiongkok di perkotaan per kapita mencapai 25 kilogram, sedangkan di wilayah pedesaan mencapai 30 kilogram per kapita per tahun. Sebagai Negara

pengonsumsi produk laut terbesar di dunia, polusi *microplastic* di laut jelas akan merugikan sektor pangan Tiongkok serta dapat menimbulkan krisis kesehatan bagi masyarakat yang mengonsumsi olahan ikan yang telah tercemar (Godfrey, 2019).

Meski pada awal bergabung dalam Rezim Basel Convention merupakan maksud baik bagi Tiongkok terhadap komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan di negaranya, tidak semata-mata menjadikan Tiongkok sebagai negara yang terbebas dari permasalahan limbah khususnya limbah plastik. Tidak sedikit stigma yang menunjuk Tiongkok sebagai negara paling bertanggung jawab atas pencemaran plastik di laut. Pencemaran laut paling besar terjadi di Samudera Pasifik bagian Utara yang dikenal dengan istilah *Great Pacific Garbage Patch*. Stigma dan tuduhan ini terus bertahan sejalan dengan jumlah sampah yang tidak termanage di Tiongkok. Berangkat dari hal tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention terkait fenomena *Great Pacific Garbage Patch* di Samudera Pasifik bagian Utara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kepatuhan Tiongkok terhadap *Basel Convention* terkait fenomena *Great Pacific Garbage Patch* di Samudera Pasifik bagian Utara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kepatuhan Tiongkok terhadap *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* terkait dengan keberadaan *Great Pacific Garbage Patch* di Samudera Pasifik bagian Utara sehingga dapat ditarik

kesimpulan terkait komitmen Tiongkok dalam Basel Convention yang berkaitan dengan fenomena *great pacific garbage patch*.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena meskipun telah banyak penelitian tentang isu lingkungan di Tiongkok, namun belum banyak penelitian yang menyinggung tentang kepatuhan Tiongkok terhadap Hukum Lingkungan Internasional dengan sudut pandang yang optimis. Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang melihat Tiongkok sebagai negara yang sedang terus berupaya untuk mencapai kondisi lingkungan yang baik. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis kepatuhan Tiongkok terhadap hukum lingkungan internasional dalam hal ini *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* atau yang lebih dikenal sebagai Basel Convention.

Basel Convention merupakan seperangkat hukum internasional pertama yang secara komprehensif mengatur masalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas. Di dalamnya telah tercantum mengenai jenis limbah dan kewajiban negara-negara terkait regulasi ekspor impor limbah. Penelitian akan fokus pada sampah plastik yang banyak menimbulkan pencemaran dan kerusakan di darat dan laut –*Great Pacific Garbage Patch*. Kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention akan diukur melalui kacamata teori kepatuhan yang secara garis besar melihat faktor *output*, *outcomes*, dan *impact* yang terjadi. Hal tersebut nantinya akan menarik untuk menjadi analisis dari penelitian ini.

1.5 CAKUPAN PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini termasuk kedalam kajian Politik dan Hukum Lingkungan Internasional. Penelitian ini membahas mengenai Basel Convention yang di dalamnya mencakup peraturan dan kewajiban negara anggota dan perkembangan regulasi hukum lingkungan yang berlaku di Tiongkok dalam mencapai tujuan Basel Convention.

Di sisi lain, Tiongkok berperan sebagai negara penghasil produk plastik terbesar dunia (Plastic Europe, 2018). Namun, penelitian ini tidak fokus kepada pembahasan produk plastik, melainkan sampah plastik. Sedangkan negara-negara yang mengekspor sampah plastik terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman dan Jepang maka pembahasan akan lebih banyak berlandaskan impor sampah plastik oleh Tiongkok. Hal tersebut juga seturut dengan rezim lingkungan yang melibatkan Tiongkok, yaitu Basel Convention yang fokus pada regulasi ekspor-impor limbah berbahaya lintas batas dan sampah plastik termasuk di dalamnya.

Basel Convention mulai berlaku tahun 1992, dengan rentang waktu yang cukup panjang itulah sehingga penulis akan membatasi penelitian ini bermula sejak dicetuskannya rencana pelarangan impor plastik tahun 2016 sampai tahun 2021 yang menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan dan datanya telah menunjukkan Tiongkok tidak lagi menjadi negara utama penyebab pencemaran laut. Bersama dengan itu, penulis akan mencantumkan beberapa regulasi dan undang-undang terkait dengan isu, yaitu; *Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* tahun 2005, *Environmental Protection Law Amendments* tahun 2014, dan *Operation National Sword* tahun 2017 yang menjadi acuan dan tindak lanjut dari rencana pelarangan impor sampah plastik pada tahun 2016. Hal tersebut menjadi penting untuk dicantumkan karena regulasi dan undang-undang tersebut yang menjadi dasar pemerintah Tiongkok mengambil langkah besar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negaranya. Selain dari pada itu, penulis akan membatasi penelitian hingga tahun 2021 yang bertepatan dengan temuan data yang menunjukkan bahwa Tiongkok tidak lagi berada dalam posisi sebagai negara paling bertanggungjawab atas pencemaran sampah plastik di laut dan menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan terkait masalah sampah plastik.

Sedangkan untuk mencapai sebuah jawaban, penelitian ini akan menggunakan pendekatan politik sebagai sarannya dan hukum sebagai landasan sebuah penjanjian. Aturan-aturan dan kewajiban dalam Basel Convention merupakan basis politik karena Tiongkok terlibat di dalamnya, lalu penulis akan menganalisis menggunakan teori kepatuhan sebagai tolok ukur hukum dalam menjelaskan sikap patuh Tiongkok terhadap hukum lingkungan internasional.

1.6 KAJIAN PUSTAKA

Middle class di Tiongkok sedikit sulit mendapat definisi yang jelas. Sejak awal tahun 2001 *middle class* didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan sebesar 5,000 yuan atau sekitar 10 Juta Rupiah. Yang lain mengatakan jika *Middle class* adalah yang memiliki penghasilan sebesar 30,000-100,000yuan atau sekitar 60 Juta-200 Juta Rupiah. Ada yang mendefinisikan sebagai penduduk dengan gaya hidup yang mewah (Zhou X. , 2008, pp. 111-2). Xun Zhou dalam penelitiannya yang berjudul *Eat, Drink and Sing, and Be Modern and Global: Food, Karaoke and 'Middle Class' Consumers in China* menjelaskan jika pemuda di Tiongkok memiliki kecenderungan yang individualis dan konsumtif. Semakin banyak restoran-restoran dan tempat perbelanjaan yang masuk dari luar negeri, membentuk gengsi dalam kehidupan sosial mereka. *Middle class* modern di Tiongkok memiliki habit untuk mengonsumsi produk-produk impor dan menghabiskan waktu untuk sekedar bercengkrama atau makan malam di café atau restoran cepat saji (Zhou X. , 2008, pp. 178-84) hal ini yang menimbulkan masifnya penggunaan plastik dan terakumulasi sedemikian banyaknya di Tiongkok.

Penanggulangan sampah plastik selalu tidak mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Zhao Youcai dan Lou Ziyang pada TPA di Shanghai dengan komposisi sampah; 12 % sampah plastik, 8% pakaian/tekstil, 24% sampah rumah tangga, 15% produk kayu, 10% produk kertas dan 31% benda inorganik (batu, pasir, batu bata, abu, tanah, batu

bara). Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa Lindi yang dihasilkan dari metode penimbunan sampah dapat mencemari air tanah (Zhao Youcai, 2017, p. 17). Jika dengan 12% sampah plastik sudah dapat membentuk lindi yang mencemari air tanah, maka tentu akan lebih buruk jika terdapat lebih banyak persentase sampah plastik di TPA.

Permasalahan sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik dapat sangat merugikan. Bahkan pada proses penimbunan yang dianggap paling aman tetap dapat membahayakan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Melimpahnya sampah memaksa ditambahnya lokasi TPA, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial tentang TPA terkait resiko pencemaran udara akibat bau yang ditimbulkan, pencemaran air tanah, hingga terdegradasinya kualitas kesehatan masyarakat dan kelestarian alam di sekitar TPA (Shinta, 2019, p. 22). Pencemaran akibat sampah plastik tidak hanya terjadi di daratan, namun plastik yang berasal dari darat justru terbawa hingga ke laut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan laut.

Salah satu pencemaran sampah plastik di laut terdapat di Samudera Pasifik bagian Utara, dikenal sebagai *Great Pacific Garbage Patch*. Penelitian menunjukkan 80% dari *great pacific garbage patch* berasal dari darat. Puing-puing plastik di lingkungan laut sudah banyak jadi catatan namun jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Penelitian Jambeck R. Jenna yang berjudul *Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean* menjelaskan kaitan antara data sampah, kepadatan populasi dan status ekonomi dengan banyaknya sampah plastik yang mencemari lingkungan laut. Jambeck menghitung ada 275 juta metrik ton sampah plastik dihasilkan di 192 negara pantai pada tahun 2010, dengan 4,8 – 12,7 juta metrik ton masuk ke laut. Jambeck menekankan bahwa jumlah populasi dan kualitas sistem manajemen sampah sangat memengaruhi negara mana yang berkontribusi dalam banyaknya polusi plastik di laut (Jenna, 2015, pp. 768-70). Jika

dicermati tren kenaikan taraf ekonomi, populasi, akumulasi sampah dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di Tiongkok, mengindikasikan bila Tiongkok mengambil peran yang cukup besar dalam keberadaan *Great Pacific Garbage Patch*.

Benjamin van Rooij, secara khusus membedah mengenai polusi yang terjadi di sungai Dianchi, dalam bukunya yang berjudul “*Regulating Land and Pollution in China Lawmaking, Compliance, and Enforcement: Theory and Cases*” menjelaskan mengenai kelemahan dan hambatan dalam negeri Tiongkok yaitu terletak pada tingkat legislatif dan proteksionisme lokal. Hal tersebut diidentifikasi sebagai akar dari lemahnya pelaksanaan hukum lingkungan di Tiongkok. Lemahnya pelaksanaan hukum (undang-undang perlindungan lingkungan hidup) di Tiongkok dikarenakan “*difang baohu zhuyi*” yang artinya proteksionisme lokal. Proteksionisme lokal di sini artinya pemerintah daerah lebih mementingkan kepentingan daerahnya daripada keprihatinan nasional. Pemerintah daerah dapat melangsungkan proteksionismenya melalui kendali mereka atas anggaran dan manajemen terhadap birokrasi-birokrasi dibawahnya, termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan departemen administrasi seperti biro tanah, biro industri dan biro perlindungan alam. Sejak tahun 1996 pemerintah pusat memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan hukum perlindungan lingkungan hidup dengan mengkampanyekan penegakan hukum terhadap perlindungan lahan subur (*Land Protection law Enforcement*) dan penegakan hukum polusi namun tidak terjadi perubahan yang berarti (Rooij, 2006, p. 4).

Benjamin mencatat bahwa studi dalam mengkaji tentang kepatuhan dan pelaksanaan hukum di Negara *non-western* lebih melihat dari konteks lemahnya institusi dan adanya korupsi. Dua hal tersebut kerap ditemukan sebagai hambatan terbesar dalam penegakan hukumnya. Di sisi lain dalam memperbaiki undang-undang lingkungan di Tiongkok terkendala oleh aturan yang terlalu rumit untuk dipahami oleh aktor yang diatur

sehingga pelaksanaan dan kepatuhan hukum cenderung rendah. Begitu juga dengan aturan yang tidak jelas dalam memberikan panduan terkait apa yang harus dilakukan juga memiliki peluang atas rendahnya pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum (Rooij, 2006, pp. 363-4).

1.7 LANDASAN TEORI/KONSEP/PENDEKATAN

Compliance Theory

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan teori kepatuhan yang dipaparkan oleh Ronald B. Mitchell dalam jurnalnya yang berjudul “*Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*”. Mitchell menjabarkan kepatuhan (*compliance*) sebagai kesesuaian perilaku suatu aktor baik itu negara atau institusi terhadap sebuah instrumen perjanjian yang telah disepakati. Mitchell mendefinisikan kepatuhan dengan membuat empat jenis sikap patuh yang ditunjukkan aktor sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kepatuhan Menurut Mitchell (2007)

(Mitchell R. B., 2007, p. 895) :

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| a. | <i>Treaty induced-compliance</i> | Sikap patuh terhadap perjanjian karena terikat secara hukum dan tujuan dibuatnya perjanjian dapat dicapai |
| b. | <i>Coincidental compliance</i> | Sikap patuh yang kadang tidak sengaja dilakukan oleh Negara karena kepentingan situasi nasionalnya, biasanya tujuan dibuatnya perjanjian belum dapat tercapai karena menemui kendala dalam regulasi |
| c. | <i>Good faith non-compliance</i> | Tidak mengikuti perjanjian dan tidak mengikuti prosedur di dalamnya, namun memiliki pandangan yang baik terhadap tujuan dari perjanjian |
| d. | <i>Intentional non-compliance</i> | Sikap tidak patuh karena tidak seturut dengan nilai-nilai yang dianutnya |

Analisis dalam penelitian ini menempatkan kepatuhan Tiongkok pada kategori yang pertama, yaitu *treaty induced-compliance*. Dapat dikatakan bahwa kepatuhan Tiongkok dalam Basel Convention merupakan perwujudan Tiongkok dalam menjaga komitmennya terhadap kelestarian lingkungan negaranya. Peningkatan kualitas hukum dan lingkungan tidak terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan sehingga tidak mungkin kepatuhan Tiongkok masuk dalam *coincidental compliance* mengingat Tiongkok secara bertahap terus menyelaraskan hukum dalam negerinya dengan perkembangan Basel Convention. Sedangkan pada tahun 2021 Tiongkok mengambil tindakan untuk menghentikan impor sampah dari luar negeri yang membuat Tiongkok berada dalam kondisi lingkungan yang lebih baik. Kepatuhan Tiongkok bergerak ke arah positif sehingga tidak mungkin termasuk dalam kategori *non-compliance*. Empat kategori kepatuhan di atas, nantinya akan penulis jadikan acuan dalam menganalisis posisi kepatuhan Tiongkok dalam Basel Convention.

Dalam menyimpulkan kepatuhan suatu negara terdapat beberapa sudut pandang. Dalam kacamata asas hukum, sebuah negara dapat dikatakan patuh sejauh telah menandatangani perjanjian, meratifikasi dan memasukkan isi perjanjian ke dalam peraturan undang-undang dalam negerinya. Namun dalam kacamata kepatuhan (*compliance*) menurut Mitchell, terdapat parameter yang harus digunakan dalam menarik kesimpulan suatu negara benar-benar mematuhi sebuah perjanjian atau tidak. Berikut adalah *tiga* parameter yang dipaparkan Ronald B. Mitchell;

1. Output

Aturan yang diadopsi atau diinduksikan ke dalam kebijakan nasional suatu negara. Dapat ditinjau dengan melihat posisi negara dalam aspek hukum yang artinya negara telah menyepakati isi dari perjanjian, menandatangani, meratifikasi dan mengadopsi perjanjian ke dalam hukum nasionalnya

2. *Outcomes*

Perubahan cara pemerintah atau aktor sub-negara berperilaku dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian Hukum Lingkungan

3. *Impact*

Mengacu pada adanya perubahan kualitas lingkungan yang terjadi, dengan begitu tujuan rezim perjanjian dan negara tercapai (Mitchell R. B., 2007, pp. 896-7).

Berdasarkan penjelasan mengenai *output*, *outcomes* dan *impact* di atas, penerapan tolok ukur dengan jenis kepatuhan (*compliance*) menurut Ronald B. Mitchell dapat dilihat melalui tabel berikut ini;

Tabel 1. 2 Tabel Implikasi Tolok Ukur Kepatuhan dan Jenis Kepatuhan (Compliance)

| | Output | Outcomes | Impact |
|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Treaty-Induced Compliance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coincidental non-Compliance | ✓ | - | - |
| Good Faith non-Compliance | - | - | ✓ |
| Intentional | - | - | - |

non-

Compliance

Dalam kasus Tiongkok terhadap Basel Convention, *satu* tahun setelah diselenggarakannya Basel Convention Tiongkok menandatangani isi perjanjian. Disusul pada 17 Desember 1991, Tiongkok meratifikasi dan pada 5 Mei 1992 undang-undang tersebut mulai diberlakukan. Pada tahap ini, penulis menilai *output* dari Basel Convention telah dipenuhi oleh Tiongkok. Selanjutnya pada tahap *outcomes* (implementasi), Tiongkok memberlakukan undang-undang dan regulasi sampai pada tingkat individu terkait permasalahan penanganan sampah plastik sehingga permasalahan tersebut dapat lebih mudah tertangani. Dengan kebijakan yang saling bersinergi itulah tahap *impact* dapat terpenuhi, dibuktikan pada tahun 2017, Tiongkok mengagendakan pelarangan impor sampah plastik ke dalam wilayah negaranya. Terbukti bahwa kebijakan tersebut membawa Tiongkok keluar dari rekor pengimpor sampah plastik dan pencemar laut terbesar dunia pada tahun 2021.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya ini menggunakan metode kualitatif dimana dalam mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian menggunakan studi literatur dan menjabarkannya secara deskriptif. Studi literatur yang dipakai berkaitan dengan topik kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention serta apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan teori kepatuhan (*compliance*), studi hukum dan pengelaborasi data-data yang mendukung hingga mendapatkan kesimpulan politis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang memiliki kaitan

langsung dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan topik penelitian namun memiliki relevansi bahasan dengan penelitian (Wibowo, 2011) dalam tulisan ini.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian skripsi ini adalah negara Tiongkok dan Hukum Lingkungan Internasional, yaitu *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kepatuhan Tiongkok dalam *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* terkait dengan fenomena *the great pacific garbage patch* di Samudera Pasifik bagian Utara.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti; buku, jurnal, *library genesis* dan *website-website* resmi yang bonafit dan menghubungkan data-data temuan tersebut supaya menjadi kerangka yang tepat dalam mendukung gagasan dalam penelitian ini.

Dalam pengambilan data, Pasal-pasal dan dokumen yang berkaitan dalam Basel Convention menjadi rujukan pertama penelitian. Hal ini dikarenakan begitu pentingnya pasal dan dokumen dalam identifikasi keberlangsungan Tiongkok di dalam rezim Basel Convention. Data-data lainnya adalah *website* resmi Tiongkok yang berisi tentang Undang-undang perlindungan alam, dan data-data yang diterbitkan NGO terkait pencemaran limbah sampah plastik di darat serta di *Great Pacific Garbage Patch*.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang penulis ambil dalam karya ini adalah *pertama*, dengan melakukan pengumpulan data yang cukup sehingga penulis mendapatkan informasi yang mendukung dan sesuai dengan isi penelitian. *Kedua*, Analisis data-data yang ditemukan menjabarkannya dengan deskriptif kualitatif. *Ketiga*, mengategorikan poin penting kedalam sub-topik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam mengelaborasi masalah menjadi lebih terstruktur, detail dan akan lebih mudah dipahami. *Keempat*, memadatkan informasi dan data yang sudah disajikan dengan menambahkan unsur kritik dan saran yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian.



BAB 2

TIONGKOK DAN *GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH* DALAM BASEL CONVENTION

Untuk menjelaskan posisi Tiongkok dan fenomena *Great Pacific Garbage Patch* dalam lingkup Basel Convention maka pada bab *dua* dalam penelitian ini, penulis akan membaginya menjadi *dua* sub bab yaitu: *pertama* untuk menjelaskan Basel Convention dan fenomena *Great Pacific Garbage Patch*. *Kedua* akan menjelaskan mengenai posisi Tiongkok dalam isu ini yang dikaitkan dengan keberadaan limbah dunia dan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

2.1 Basel Convention dan Fenomena *Great Pacific Garbage Patch*

Dalam sub bab ini penulis akan membagi menjadi dua sub pembahasan yaitu mengenai *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* sebagai instrumen hukum dan *Great Pacific Garbage Patch* sebagai fenomena yang disoroti. Dengan begitu pembahasan dalam sub bab ini akan lebih mudah untuk dipetakan.

2.1.1 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal

Pada perkembangan zaman saat ini terdapat begitu banyak hal terjadi. Yang terburuk adalah kerusakan lingkungan secara terus menerus terjadi dan hal tersebut sangat mengganggu keberlangsungan Bumi beserta seluruh isinya. Negara-negara mencoba mengambil upaya untuk menekan kerusakan lingkungan yang lebih parah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan terkait lingkungan. Sampai pada tahun 2007

saja, menurut Ronald B. Mitchell tercatat lebih dari 1500 perjanjian bilateral dan lebih dari 700 perjanjian multilateral terkait isu lingkungan hidup dan tiap tahunnya ada 20 sampai 30 perjanjian telah ditandatangani (Mitchell R. B., 2007, p. 894). Salah satu yang paling komprehensif dalam mengatur manajemen dan regulasi limbah berbahaya lintas batas adalah Basel Convention.

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, atau yang lebih dikenal sebagai Basel Convention merupakan seperangkat hukum internasional pertama yang secara komprehensif mengatur masalah perpindahan limbah bahan-bahan beracun dan berbahaya lintas batas. Basel Convention lahir dari kekhawatiran negara-negara berkembang atas semakin derasnya perdagangan limbah berbahaya lintas negara yang menysasar negara berkembang (Haryadi, 2017, p. 32). Dalam pembukaannya dijelaskan mengenai tujuan dibuatnya Basel Convention, sebagai mana tercantum sebagai berikut;

“Mindfull also that the most effective way of protecting human health and environment from the dangers posed by such wastes is the reduction of their generation to a minimum in terms of quantity and/or hazard potential”

Kurang lebih yang berarti untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari limbah bahan-bahan beracun dan berbahaya hingga batas minimumnya. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut perlu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, diantaranya;

1. Dengan mengurangi limbah berbahaya dan meningkatkan metode pembuangan sampah yang aman bagi lingkungan
2. Melakukan pembatasan terhadap perpindahan limbah lintas batas dengan prinsip yang aman bagi lingkungan

3. Mempromosikan *Environmentally Sound Management* (ESM) (Kummer, 1998, pp. 227-8).

Seturut dengan yang tercantum dalam pasal 2 (8) Basel Convention, ESM didefinisikan sebagai penerapan segala langkah dan upaya untuk memastikan limbah berbahaya dikelola dalam cara-cara yang berbasis perlindungan terhadap keselamatan umat manusia dan lingkungan, serta terhadap dampak merugikan yang mungkin timbul dari limbah yang dihasilkan (Basel Convention, 1989).

Basel Convention menyaratkan limbah yang dipindahkan dikelola secara ramah lingkungan di manapun tempat pembuangannya. Negara penghasil limbah diwajibkan untuk memastikan pengelolaan limbah yang diekspor dan tidak diizinkan untuk mengekspor limbah jika terdapat alasan bahwa tidak ada jaminan akan terjadi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di negara prospektif impor. Hal tersebut dipertegas pada pasal 4, ayat 2 (g) bahwa negara harus melarang impor limbah berbahaya ke dalam wilayahnya jika memiliki alasan bahwa mereka tidak akan mampu mengelola secara ramah lingkungan. Maka dari itu negara memiliki hak berdaulat untuk melarang impor limbah berbahaya masuk ke dalam wilayah yudiksinya baik untuk transit maupun untuk tujuan pembuangan (Basel Convention, 2021).

Dalam kurun waktu yang relatif dekat pada *Conference of the Parties* (COP-14) yang dilakukan pada 29 April-10 Mei 2019, dilaksanakan pembahasan mengenai *Plastic wastes Amendment*. Aturan baru ini baru berlaku pada 1 Januari 2021. Amandemen terakhir yang dilakukan ini kembali mempertegas pelarangan sepenuhnya kegiatan perpindahan ekspor-impor limbah berbahaya dan beracun dari negara maju menuju negara (Basel Convention, 2021).

Meskipun negara-negara berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup dan kelangsungan hidup banyak manusia tak membuat banyak pihak berhenti menelantarkan limbah yang mereka hasilkan. Tidak sedikit pihak-pihak yang menelantarkan limbahnya secara ilegal dan yang paling banyak mendapat perhatian adalah aktifitas *dumping* yang dilakukan di laut. *Dumping* adalah satu-satunya penyebab pencemaran laut yang merupakan sebuah kesengajaan, berbeda dengan penyebab lain yang merupakan akibat atau resiko dari suatu kegiatan (Tampubolon, 2016, pp. 3-4).

Juanda Tampubolon dalam jurnal Diponegoro *Law Review* menegaskan bahwa negara-negara berkembang di Asia adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pencemaran laut (Tampubolon, 2016, pp. 1-20). Sedangkan penelitian Jambeck R. Jenna yang berjudul *Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean* menekankan bahwa jumlah populasi dan kualitas sistem manajemen sampah sangat memengaruhi negara mana yang berkontribusi dalam banyaknya polusi plastik di laut (Jenna, 2015, pp. 768-70). Nampaknya dua penelitian ini saling melengkapi dalam mengurai carut-marut penyebab pencemaran laut khususnya yang terjadi di Samudera Pasifik Utara. Para peneliti menyebut pencemaran sampah tersebut dengan sebutan *The Great pacific Garbage Patch*.

2.1.2 Great Pacific Garbage Patch

Kebanyakan orang masih salah mengartikan *Garbage Patch* sebagai sebuah pulau dengan sampah yang menggunung, padahal hal tersebut sangat keliru. Sebenarnya istilah '*patch*' disini menggambarkan area yang terdapat banyak kepingan-kepingan kecil plastik, atau yang disebut dengan microplastic. Bahkan satelit tidak menangkap gambaran pulau sampah yang besar melainkan penampakan air yang keruh karena terlalu banyak konsentrasi pencemar. Penemuan tersebut menjadi penemuan pencemaran laut akibat sampah plastik terbesar di dunia (Newman, 2014, p. 8).

Great Pacific Garbage Patch berlokasi di Samudera Pasifik Utara di antara California dan Hawaii hingga ke timur wilayah laut Jepang (Gambar 1). Terdapat tiga titik penyebab *Great Pacific Garbage Patch* di samudera pasifik bagian utara. Titik-titik itu disebut sebagai *convergence zone* yang merupakan wilayah pertemuan arus panas dari khatulistiwa yang bersalinitas (keasinan) rendah dengan arus dingin dari Arktik yang bersalinitas tinggi. Jadi pada intinya *convergence zone* merupakan wilayah dengan kontras salinitas yang ideal bagi organisme pelagis (kedalamam 0-200 meter), namun temuan *microplastic* di dalamnya menimbulkan resiko polusi yang tinggi mengingat ikan konsumsi sebagian besar dari jenis pelagis (William, 2007, p. 1211).

Gambar 2. 1 Ilustrasi letak *Great Pacific Garbage Patch*



sumber: www.MarineDebris.noaa.gov

Data menunjukkan jika pencemaran pada *Great Pacific Garbage Patch* berasal dari area terestrial yang sebagian besar terbawa melalui aliran sungai. Manajemen sampah dilakukan dengan metode penimbunan di TPA yang dianggap paling tepat untuk menahan keberadaan sampah-sampah plastik. Namun, sebagian besar TPA keberadaanya dekat dengan sungai-sungai aktif dan wilayah pantai (Sarah, 2020, p. 41). Dalam penelitian yang dilakukan Lebreton terdapat 20 sungai yang paling berpengaruh dalam keberadaan *Great Pacific Garbage Patch* mayoritas adalah sungai-sungai Asia. Dari 20

sungai, enam diantaranya adalah sungai-sungai Tiongkok, perhatikan Tabel 1 di bawah ini (Lebreton L. C., 2017)


Tabel 2. 1 Sungai Tiongkok Paling Tercemar

| Catchment Area | Negara | Sampah Terkumpul ($t\ yr^{-1}$) | Daerah Aliran Sungai ($km^{2,21}$) | Debit ($m^3\ s^{-1,21}$) |
|----------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Yangtze | China | 333000 | 1910000 | 15800 |
| Xi | China | 73900 | 389000 | 5530 |
| Huangpu | China | 40800 | 26200 | 404 |
| Dong | China | 19100 | 33300 | 854 |
| Zujiang | China | 13600 | 4010 | 133 |
| Hanjiang | China | 12900 | 29500 | 735 |

Sumber : Nature Communication (Nature Communication, 2017)

Sedangkan pengamatan yang dilakukan Cozar dan timnya menunjukkan bahwa banyak puing-puing plastik dengan ukuran mikron hingga beberapa milimeter yang jumlahnya tidak terhitung di permukaan air dengan estimasi tertinggi sekitar 20 kiloton (Cozar, 2014, p. 10241). Penelitian menunjukkan bahwa 80% dari *Great Pacific Garbage Patch* berasal dari darat. *Microplastic* di lingkungan laut sudah banyak jadi catatan namun jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Plastik sebagai bahan yang mudah digunakan, murah dan tahan lama mulai masif diproduksi pada tahun 1950-an (Christopher, 2019). Produksi plastik terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2012 saja total produksi plastik global mencapai 288 juta metrik ton, mengalami kenaikan sebesar 620% sejak tahun 1975 (Grafik 2.1). Sebagian besar plastik yang diproduksi adalah plastik kemasan yang memang bertujuan untuk sekali pakai dan langsung dibuang (Geyer, 2017).

Grafik 2. 1 Estimasi Temuan Sampah



*Puing plastik dalam kiloton

2.2 Posisi Tiongkok Dalam Fenomena *Great Pacific Garbage Patch*

Dalam sub bab ini pembahasan akan memfokuskan pada peran Tiongkok dalam fenomena *Great Pacific Garbage Patch*. Penulis akan menjelaskan bagaimana Tiongkok dapat terseret sebagai aktor paling berpengaruh dalam fenomena pencemaran laut di samudera pasifik utara ini. Kemudian pada pembahasan selanjutnya penulis akan mencoba menjelaskan mengenai posisi Tiongkok dalam *Basel Convention on the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* yang fokus pada sampah plastik.

2.2.1 Tiongkok dan Sampah Dunia

Penelitian membuktikan jika negara-negara Pasifik adalah negara yang paling bertanggung jawab atas keberadaan sampah di lautan. Tiongkok termasuk di dalamnya dan tercatat sebagai negara dengan peran besar dalam pencemaran laut. (Juanda, 2016, pp. 18-9). Namun, untuk membuktikan hal tersebut diperlukan pembahasan mengenai penyebab melimpahnya keberadaan sampah plastik di daratan Tiongkok. Penulis menemukan *tiga* sebab utama yang menjadikan Tiongkok sebagai penyumbang pencemaran plastik terbesar, yaitu; *pertama*, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. *Kedua*, proteksionisme lokal dan *ketiga*, manajemen pengelolaan limbah plastik yang buruk.

Bermula sejak tahun 1978, Tiongkok memutuskan untuk mereformasi sistem perekonomiannya. Modernisasi pada sektor ekonomi ini telah berhasil menyelamatkan 500 juta warga Tiongkok dari jurang kemiskinan ekstrim (Morrison, 2013). Di sisi lain, Tiongkok masih mendorong industrialisasinya untuk terus berkembang. Pembangunan di perkotaan yang pesat serta suburnya investasi mengundang arus urbanisasi yang deras. Urbanisasi Tiongkok meningkat dari kurang dari 20% di tahun 1978 menjadi 48.24% di tahun 2012 dan diproyeksikan akan mencapai 70% di tahun 2030 (The World Bank, 2014, p. 3). Industrialisasi dan pembangunan yang masif mengundang tingginya urbanisasi dan begitu juga pada taraf ekonomi masyarakat, dengan kata lain kondisi tersebut menciptakan lebih banyak kelompok *middle class*. Dengan kemampuan ekonomi yang stabil, kelompok *middle class* di Tiongkok juga meningkat (Kotter, 2004, p. 4).

Peningkatan jumlah *middle class* di Tiongkok berbanding lurus dengan tingkat konsumsi, baik konsumsi sumber daya alam, tanah tempat bermukim hingga konsumsi energi. Yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah konsumsi dalam negeri terkait jumlah plastik yang digunakan. Penulis ingin menekankan bahwa kebutuhan *middle class* Tiongkok sangat erat dengan pemakaian plastik sekali pakai. Sejak tahun 1980 Tiongkok telah menjadi produsen plastik terbesar *kedua* setelah Amerika Serikat. Namun, meski begitu jumlah produksi plastik Tiongkok belum dapat memenuhi kebutuhan plastik dalam negeri sehingga Tiongkok membutuhkan impor plastik yang akhirnya mencatatkan Tiongkok sebagai negara pengimpor plastik terbesar di dunia (Shen, Implications of China's Foreign Waste Ban on the Global Circular Economy, 2019, pp. 252-55).

Sejak tahun 1980 Tiongkok telah menjadi negara pengimpor kertas olahan dan plastik terbesar dunia. Diantara tahun 1995 hingga 2016 impor Tiongkok meningkat 10 kali lipat dari 4,5 juta ton menjadi 45 juta ton. Sudah lebih dari seperempat abad, negara-

negara maju telah dengan masif mengekspor limbah plastiknya menuju Tiongkok daripada melakukan daur ulang di dalam negerinya. Sekitar 106 juta ton atau setara 45% total plastik dunia dikirim ke Tiongkok dan *tiga* negara yang tercatat paling banyak mengeskpor limbah plastik ke Tiongkok diantaranya ialah; Amerika Serikat, Jerman dan Jepang (Rami, 2020, p. 3). Dari data yang ditemukan sangat menarik untuk dilakukan perbandingan terkait jumlah sampah plastik yang dihasilkan dengan sampah plastik tidak termanage antara Tiongkok sebagai negara penerima dengan Amerika Serikat, Jerman dan Jepang sebagai negara-negara utama pengeksport limbah plastik ke Tiongkok (Tabel 2.2).

Tabel 2. 2 Perbandingan Konsumsi Plastik dan Sampah Plastik Tidak Termanage (2010)

| Negara | Konsumsi Plastik Per kapita | Total Sampah Plastik | Sampah Plastik Tidak Termanage |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tiongkok | 0.12 Kg/d | 59.08 mt/y | 74% |
| Jepang | 0.17 Kg/d | 7.99 mt/y | 0% |
| Jerman | 0.48 Kg/d | 14.48 mt/y | 0% |
| Amerika Serikat | 0.34 Kg/d | 37.83 mt/y | 0% |

Sumber data : (Jambeck, 2015, pp. 768-70)

Impor sampah plastik oleh Tiongkok ternyata memberi dampak yang buruk terhadap lingkungan. Pada tahun 2003, Wang Yuqing sebagai wakil direktur *State Environmental Protection Administration* (SEPA) pernah berkomentar mengenai perlindungan lingkungan tidak dapat mengimbangi pembangunan ekonomi. Yuqing menambahkan, bahwa beberapa pejabat lokal lebih mementingkan pembangunan dan menutup mata atas pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi. Sejalan dengan yang di paparkan oleh Benjamin Van Rooij tentang proteksionisme lokal yang terjadi di tingkat

daerah. Proteksionisme lokal atau “difang baohu zhuyi” artinya pemerintah daerah lebih mementingkan kepentingan daerahnya daripada keperihatinan nasional. Proteksionisme lokal atau dalam istilah di Tiongkok disebut sebagai “*difang baohu zhuyi*” artinya pemerintah daerah lebih mementingkan kepentingan daerahnya daripada keprihatinan nasional. Pemerintah daerah dapat melangsungkan proteksionismenya melalui kendali mereka atas anggaran dan manajemen terhadap birokrasi-birokrasi dibawahnya, termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan departemen administrasi seperti biro tanah, biro industri dan biro perlindungan alam. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan utama lemahnya pelaksanaan hukum lingkungan di Tiongkok (China Daily, 2001).

Manajemen sampah di Tiongkok menjadi semakin kurang efektif karena rendahnya tingkat pemilahan sampah, lemahnya penegakan hukum serta pengawasan guna menekan kelalaian dan pencemaran limbah di tingkat subnasional. Hal ini menyebabkan mudah sekali sampah plastik mencemari daratan lalu berakhir di laut sehingga terakumulasi sebagai *Great Pacific Garbage Patch* (Zhang, 2010, p. 1633). Pencemaran plastik terbesar *Great Pacific Garbage Patch* memiliki resiko yang buruk bagi keberlangsungan ekosistem laut dan manusia. Fenomena ini dapat berdampak buruk; mengganggu rantai makanan –karena telah terkontaminasi *microplastic*, fungsi laut sebagai penghasil oksigen terganggu karena terlalu banyak menyerap zat beracun yang timbul dari perjalanan plastik, merusak karang dan meningkatkan resiko pemanasan global (NOAA, 2021).

2.2.2 Tiongkok dan Basel Convention

Tiongkok menjadi salah satu negara yang tergabung dalam Basel Convention. Keputusan Tiongkok untuk bergabung dalam perjanjian ini agaknya mencerminkan kesadaran Tiongkok akan resiko pembangunan yang masif dan aktifitas ekspor-impor limbah berbahaya di masa depan. Basel Convention berbeda dengan perjanjian

multilateral lain semisal perjanjian ekonomi yang lebih bersifat represif dan menerapkan skema sanksi. Dalam penerapannya, Basel Convention bersifat prefentif yaitu dalam bentuk menekankan standar dan *basic* teknologi. Keduanya dituangkan ke dalam bentuk standar kewajiban dan secara khusus diatur dalam kesatuan perjanjian, di dalamnya termasuk tentang keterangan kelembagaan dan mekanisme penerapannya.

Tiongkok termasuk negara yang cukup responsif dalam menanggapi perkembangan Basel Convention. Basel Convention digelar pada 22 Maret 1989, Tiongkok menandatangani Basel Convention pada 22 Maret 1990, disusul ratifikasi pada 17 Desember 1991 dan resmi berlaku pada 5 Mei 1992 (Basel Convention, 2020). Hampir setengah abad Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor sampah plastik terbesar dunia atau sekitar 45% dari total sampah plastik dunia dikirim ke Tiongkok. Serentetan permasalahan timbul akibat membeludaknya keberadaan sampah plastik dalam negeri yang tidak tertangani dengan baik. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesehatan manusia, pemerintah Tiongkok melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki hukum dan regulasi terkait penanganan sampah plastik. *Empat* regulasi utama dalam mengendalikan dan mengurangi resiko kerusakan akibat polusi sampah yaitu; *Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* tahun 2005, *Environmental Protection Law Amendments* tahun 2014, *Operation National Sword* tahun 2017, dan *Announcement No. 53* tahun 2020 *on Matters to the Ban of Import of Solid Waste*.

Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste memiliki tujuan spesifik seperti yang disampaikan pada pasal 1 yaitu dirancang dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kondisi ekologi dan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan ini pemerintah Tiongkok mendorong keras upaya untuk

pemulihan kondisi lingkungan demi terciptanya hermonisasi antara pembangunan dan lingkungan. Selanjutnya dalam pasal 17 menasar lini terkecil yaitu individu untuk bertanggung jawab atas produksi sampah mereka sendiri dengan mengumpulkan, menyimpan, mengangkut, memanfaatkan dan membuang sampah secara strategis. Sedangkan dalam pasal 19 menyatakan bahwa Negara mendorong penelitian guna menciptakan komoditas yang mudah terurai. Hal ini sejalan dengan semangat menciptakan harmoni antara pemulihan lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pencemaran lingkungan yang terjadi telah menyebar lebih luas tidak hanya pada daratan saja, tetapi juga wilayah lautan. Pencemaran laut akibat sampah padat khususnya sampah plastik di laut atau kerap disebut *Great Pacific Garbage Patch* telah menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan keberadaan *Great Pacific Garbage Patch* dapat mengakibatkan kerusakan laut yang lebih luas karena *microplastic* dan polutan lain yang ikut terangkut dapat menghalangi sinar matahari mencapai fitoplankton dan alga di bawahnya. Perlu diketahui jika fitoplankton dan alga merupakan organisme autotrof yang dapat memproduksi oksigen, ilmuwan memperkirakan sebanyak 50%-80% oksigen Bumi berasal dari lautan (NOAA, 2021). Amandemen *Environmental Protection Law* tahun 2014 menyertakan pentingnya meningkatkan upaya dalam perlindungan lingkungan laut.

Amandemen *Environmental Protection Law* tahun 2014 menunjukkan komitmen Tiongkok dalam menekan polusi sampah di lautan dengan mengusung keterlibatan semua unit dan individu, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga publik atau pelaku usaha dalam kewajiban melindungi lingkungan hidup serta mengelola sampah secara strategis. Secara khusus Amandemen *Environmental Protection Law* menyebutkan dalam pasal 34 mengenai perlindungan terhadap lingkungan laut dengan melibatkan berbagai tingkat otoritas.

Dalam amandemen ini, pada pasal 59 pemerintah berhak mengenakan denda setiap hari mulai dari hari ke *dua* setelah otoritas pemerintah menginstruksikan koreksi terhadap pihak pencemar. Hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan versi undang-undang sebelum diamandemen, sebelumnya pihak pencemar hanya dikenai penalti sekali pada setiap aktifitas ilegalnya (Kantor Berita Xinhua, 2014). Selain *dua* pasal penting di atas, pemerintah Tiongkok mendorong rencana perlindungan lingkungan nasional sesuai dengan ekonomi dan rencana pembangunan nasional negara. Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Tiongkok tersebut dikenal dengan *Operation National Sword*.

Pada Februari 2017, pemerintah Tiongkok merancang kebijakan baru yang disebut *Operation National Sword* (ONS). Sebuah kampanye satu tahun yang komprehensif meniadakan pentingnya aturan dan regulasi penanganan limbah padat termasuk di dalamnya sampah plastik. Pada 18 Juli 2017, pemerintah Tiongkok menegaskan pada pelarangan impor terhadap 24 jenis limbah padat dalam forum WTO (*World Trade Organization*) termasuk di dalamnya kertas tidak disortir, polietilentereftalat yang biasa digunakan dalam botol plastik (WTO, 2017). Tidak lama setelahnya, pada 27 Juli 2017 Tiongkok menyampaikan niatnya untuk menghapus impor limbah padat (daur ulang) yang dapat digantikan dengan sumber daya dalam negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok tidak lagi tertarik pada aksi impor komoditas sampah padat seperti dulu. November 2017, Tiongkok mengajukan tambahan ke WTO yaitu dengan memperkenalkan ambang batas kontaminasi yang diusulkan berlaku mulai 1 Maret 2018. 11 Januari 2018, Tiongkok mengonfirmasi standar kontaminasi yang dapat ditoleransi hanya sebesar 0.5% saja (Rami, 2020, pp. 1-2)

Di lain sisi, tidak perlu memakan waktu lama untuk dapat menangkap oknum-oknum penyelundupan sampah ke wilayah Tiongkok. Tidak lama setelah ONS diberlakukan, tepatnya 23 Mei 2018 otoritas bea cukai Tiongkok menyita 137.000 ton

impor sampah ilegal. Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok mengutarakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka juga menemukan bukti 606.500 ton impor limbah padat yang didalamnya termasuk sampah plastik. Hampir 1.300 petugas kepabeanan dari 17 provinsi menahan 137 tersangka dan membubarkan 39 jaringan penyelundupan. Dengan diberlakukannya ONS, sampai bulai Mei 2018 saja, 249 tersangka dari 81 jaringan penyelundupan telah ditahan (Xinhua, 2018). Pertengahan tahun 2020, Administrasi Umum Kepabeanan mengumumkan bahwa impor Tiongkok terhadap limbah padat mengalami penurunan 42,5% dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kasus penyelundupan yang mengalami penurunan sebesar 58,1% dibanding tahun 2019 (Love, 2020).

The Shanghai Municipal Solid Waste Management Regulation pada 1 Juli 2019. Tujuan utama dalam kebijakan ini adalah untuk memastikan penerapan yang efektif dari klasifikasi MSW yang baru diterapkan. Pasalnya pemerintah Tiongkok telah memiliki klasifikasi pemilahan sampah yang disampaikan Desember 2017 lalu. Shanghai di pilih sebagai kota pertamayang untuk percontohan bagi kota lainnya di Tiongkok. Kebijakan ini menggandeng NGO dan kelompok sosial lain untuk bersama membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya memilah sampah (Wu, 2019).

Tidak berselang lama dari pertemuan WTO, pada Desember 2017 *Ministry of Housing and Urban–Rural Development* menerbitkan Pemberitahuan tentang Percepatan Klasifikasi Sampah Rumah Tangga di beberapa Kota Utama. Pemberitahuan ini bertujuan untuk memastikan sasaran dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam sistem pengelolaan *Municipal Solid Waste* (MSW) atau limbah padat kota. Termasuk di dalamnya dikatakan mengenai upaya pemilahan, transportasi, hingga daur ulang, Hal ini kembali menegaskan bahwa Pemerintah Tiongkok memiliki keinginan besar dalam

mereduksi resiko kerusakan lingkungan akibat penanggulangan sampah yang selama ini belum maksimal. (Innovation Norway, 2021)

Dengan diberlakukannya kebijakan ini negara-negara yang biasa mengirimkan sampah plastik ke Tiongkok seolah dipaksa untuk menemukan langkah terbaik untuk menekan konsumsi dan produksi sampah mereka. Secara bertahap keputusan yang diambil Tiongkok dapat menekan produksi dan konsumsi plastik dunia dengan begitu pencemaran plastik di laut dapat terus ditekan pula. Dalam mencapai tujuan yang signifikan Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa penting untuk mengambil langkah yang besar. Tahun 2020 tepatnya 24 November, Kementerian Ekologi dan Lingkungan beserta *tiga* kementerian lainnya bersama-sama mengeluarkan pengumuman No. 53 Tahun 2020. *Announcement No. 53 tahun 2020 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste* ini bertujuan untuk melarang impor sampah padat dengan cara apapun, dilarang membuang dan menumpuk limbah padat dari luar wilayah Tiongkok dan instruksi kepada Kementerian Ekologi dan Lingkungan supaya berhenti menerima atau menyetujui permohonan izin impor limbah padat dengan ketentuan khusus (OASIS P&I, 2020).

Pemerintah Tiongkok menggunakan *Announcement No. 53 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste* untuk membatasi arus limbah padat dari luar wilayah Tiongkok. Sedangkan untuk menekan keberadaan limbah padat dari dalam negeri, *National Development and Reform Commission* (NDRC) memberlakukan agenda *14th Five-Year Plan* yang bertujuan untuk membatasi penggunaan produk plastik seperti; tas belanja, sedotan dan peralatan makan berturut-turut pada tahun 2020, 2022 dan 2025 di 46 kota. Kebijakan tersebut ditujukan kepada pelaku ekonomi di wilayah Tiongkok mulai dari pusat perbelanjaan, hotel dan restoran. Jika terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenai hukuman denda senilai 1.000 hingga 10.000 yuan atau setara dengan (2.250.000 hingga 22.500.000 Rupiah) (Library of Congress, 2021). Upaya-upaya yang dilakukan

pemerintah Tiongkok dapat dikatakan cukup ketat dengan menghamat arus impor sampah dari luar negeri.

Pada 1 Januari 2021 pelarangan impor limbah padat secara keseluruhan telah diberlakukan. Sebelum pelarangan impor berlaku, Tiongkok sempat tercatat sebagai pengimpor sampah 55.7% dari total sampah plastik dunia. Sampai pada 18 Januari 2021 terjadi penurunan tajam impor sampah plastik Tiongkok menjadi 4.6% dari total sampah dunia. Penurunan tajam tersebut mengindikasikan larangan impor Tiongkok sangat ketat dan memenuhi tujuan utama untuk mengurangi impor sampah plastik (Zongguo, 2021).

Setahun sebelum pelarangan impor sampah plastik diberlakukan, Tiongkok menerima 842 juta ton sampah plastik dari Jepang, 629 juta ton dari Amerika Serikat dan 390 juta ton dari Jerman. Namun, setelah pelarangan impor diberlakukan, negara-negara pengekspor terbesar dipaksa untuk mencari solusi masalah sampah mereka. Kontainer-kontainer yang awalnya bertujuan ke Tiongkok bertolak ke negara-negara Asia Tenggara. Tercatat Indonesia mengalami kenaikan 250% untuk impor plastik bekas sedangkan Vietnam mengalami kenaikan sebesar 200%. Secara tidak langsung, langkah Tiongkok menjadi ajakan bagi para pemimpin negara untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah negara dan masyarakat dunia untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Dengan terbangunnya perpektif yang sama antara negara-negara dunia, tentunya akan menekan jumlah produksi sampah plastik dunia (Emma, 2021). Setelah Tiongkok menutup pintu impor sampah plastik dan limbah padat secara keseluruhan, Tiongkok tidak lagi menjadi negara pengimpor sampah terbesar dunia dan kini arus sampah plastik dunia terbagi ke beberapa negara. Vietnam dan Malaysia menjadi dua negara pengimpor sampah plastik terbesar di Asia (Katharina, 2021)

Berbeda dengan penelitian Lebreton pada 2017, penelitian yang dilakukan oleh Lourens Meijer tentang sungai-sungai yang mencemari lautan menemui hasil yang berbeda. Meijer menjelaskan terdapat 10 sungai paling mencemari lautan dari 1000 sungai tercemar di dunia. Sebelumnya menurut Lebreton terdapat 20 sungai pencemar dan *enam* diantaranya adalah sungai-sungai dalam wilayah Tiongkok (Lebreton L. C., 2017). Dalam penelitian Meijer hanya 10 sungai paling tercemar dan *tujuh* diantaranya adalah sungai-sungai di wilayah Philipina (Lourens, 2021). Artinya semakin sedikit sungai yang mencemari namun debit sampah yang dibawa lebih besar (Hannah, 2021). Dengan temuan data tersebut, kini Tiongkok bukan lagi menjadi negara paling bertanggungjawab atas sungai-sungai yang memperburuk *great pacific garbage patch*.

Dalam pemaparan bab *dua* di atas, Penulis telah menjelaskan mengenai Basel Convention, fenomena *Great Pacific Garbage Patch* dan posisi Tiongkok dalam lingkup Basel Convention yang diposisikan sebagai instrumen hukum dalam menekan keberadaan sampah dunia dan fenomena *Great Pacific Garbage Patch*. Dalam penjelasan di atas penulis menemukan bahwa regulasi dan undang-undang negara Tiongkok telah mencerminkan tujuan diadakannya *Basel Convention*. Hal ini sejalan dengan kategori kepatuhan *treaty-induced compliance* yang disampaikan Mitchell. Untuk mendapat penjelasan yang lebih korehensif maka pembahasan tersebut akan disajikan pada bab selanjutnya.

BAB 3

ANALISIS *COMPLIANCE THEORY* PADA KEPATUHAN TIONGKOK TERHADAP BASEL CONVENTION

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan lebih jauh mengenai kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention dilihat dari sudut pandang *compliance theory*. Penelitian yang dilakukan dalam konsep *compliance* atau kepatuhan, *pertama* menilai tentang dampak apa yang ditimbulkan suatu perjanjian lingkungan secara khusus terhadap suatu Negara. Baik itu perubahan sikap atau perubahan kualitas lingkungan. Hal *kedua* yang menjadi penting dalam teori ini ialah mengenai apa yang melatarbelakangi negara memilih untuk tetap *comply* terhadap komitmennya atau tidak dalam sebuah perjanjian lingkungan internasional tersebut (Mitchell R. B., 2007, p. 894).

Dalam menyimpulkan kepatuhan suatu negara terhadap sebuah rezim terdapat beberapa sudut pandang. Dalam kacamata asas hukum, sebuah negara dapat dikatakan patuh sejauh telah menandatangani perjanjian, meratifikasi dan memasukkan isi perjanjian ke dalam peraturan undang-undang dalam negerinya. Namun dalam hubungan internasional untuk dapat menentukan kepatuhan diperlukan pengamatan yang lebih mendalam. Salah satunya ialah dengan menggunakan sudut pandang kepatuhan (*compliance*) menurut Mitchell.

Seturut dengan yang terjadi pada Tiongkok dalam tulisan ini terkait kepatuhannya terhadap Basel Convention. Sebelumnya, meski Tiongkok mengikuti aturan dalam Basel Convention, keadaan lingkungan di Tiongkok sempat menjadi yang terburuk. Kini Tiongkok dikatakan sebagai salah satu negara pelopor yang menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik secara signifikan dengan kebijakan pelarangan impor

sampah plastik yang mulai diberlakukan pada 1 Maret 2018 dan pelarangan impor limbah padat secara keseluruhan pada 1 Januari 2021.

Bermula sejak plastik menjadi komoditas yang menjanjikan dalam menjalankan industri manufaktur, Tiongkok melakukan impor plastik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negerinya akan plastik, sehingga Tiongkok tercatat sebagai negara pangimpor plastik terbesar dunia. Hal tersebut justru mendatangkan mimpi buruk bagi lingkungan hidup Tiongkok, dengan fakta bahwa limbah sampah plastik tidak tertangani dengan baik sehingga menjadi penyebab terparah *Great Pacific Garbage Patch*. Tiongkok menyadari ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran limbah plastik, sehingga Tiongkok perlahan memulihkan kondisi lingkungannya. Permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana Tiongkok dapat memulihkan kondisi lingkungan secara bertahap dengan terus memperbaiki peraturan dan regulasi terkait perlindungan lingkungan dilihat dari perspektif teori kepatuhan.

Teori kepatuhan yang disampaikan oleh Ronald B. Mitchell mengklasifikasikan kepatuhan ke dalam dua klasifikasi utama yaitu kepatuhan (*compliance*) dan ketidakpatuhan (*non-compliance*). Terdapat dua kategori kepatuhan (*compliance*) yaitu *treaty-induced compliance* dan *coincidental compliance*. Untuk dapat menentukan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional, Mitchell mengatakan bahwa penting untuk memperhatikan keefektifitasan perjanjian tersebut. Untuk dapat lebih mudah dalam menjelaskan hubungan kepatuhan dengan efektifitas suatu perjanjian, perhatikan tabel berikut:

Tabel 3. 1 High-Low Compliance and Effectiveness

| | <i>High Effectiveness</i> | <i>Low Effectiveness</i> |
|------------------------|---|--|
| <i>High Compliance</i> | Aturan-aturan yang telah disepakati telah dipatuhi oleh negara. Sehingga tujuan dari perjanjian tercapai dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian tersebut efektif. (<i>Treaty-Induced Compliance</i>) | Negara memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian. Namun, regulasi dan aturan-aturan yang dibuat masih kurang efektif sehingga tujuan dari diadakannya perjanjian belum dapat tercapai. (<i>Coincidental Compliance</i>) |

Sumber : (Mitchell R. B., 2007, pp. 893-921)

Analisis dalam penelitian ini akan fokus pada kepatuhan Tiongkok pada periode tahun 2016 bertepatan dengan diendakannya peraturan pelarangan impor sampah plastik ke wilayah Tiongkok hingga tahun 2021 saat aturan pelarangan impor sampah plastik dan sampah padat secara keseluruhan diberlakukan sehingga menunjukkan perubahan data yang memperlihatkan bahwa Tiongkok bukan lagi negara pengimpor sampah plastik terbesar dunia dan sungai-sungai Tiongkok bukan lagi penyebab utama pencemaran laut akibat sampah plastik. Menurut Mitchell, kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention dapat diukur dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu; *output*, *outcomes* dan *impact* (Mitchell R. , 2007, p. 896).

3.1 Output Tiongkok terhadap Basel Convention

Output menurut Mitchell dianggap sebagai aturan yang diadopsi ke dalam kebijakan nasional suatu negara. Lebih mudahnya adalah dengan melihat posisi negara dalam aspek hukum yang artinya negara telah menyepakati isi dari perjanjian, menandatangani, meratifikasi dan mengadopsi perjanjian ke dalam

hukum nasionalnya (Mitchell R. , 2007, p. 896), dalam hal ini Tiongkok terhadap Basel Convention. Keputusan Tiongkok untuk bergabung dalam perjanjian ini mencerminkan kesadaran Tiongkok akan resiko pembangunan yang masif dan aktifitas ekspor-impor limbah berbahaya di masa depan. *Output* yang dapat tercermin dari sikap Tiongkok diantaranya ialah Tiongkok menyetujui Basel Convention dengan menandatangani pada 22 Maret 1990, disusul ratifikasi pada 17 Desember 1991 dan resmi berlaku pada 5 Mei 1992 (Basel Convention, 2020).

Sedangkan dalam hal pengadopsian Basel Convention oleh Tiongkok dapat dimulai dengan memahami tujuan diadakannya perjanjian dan cara-cara yang diinstruksikan di dalam rezim tersebut. Tujuan utama diadakannya Basel Convention ialah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari limbah bahan-bahan beracun dan berbahaya hingga batas minimumnya. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut perlu untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut, diantaranya;

- a. Dengan mengurangi limbah berbahaya dan meningkatkan metode pembuangan sampah yang aman bagi lingkungan
 - b. Melakukan pembatasan terhadap perpindahan limbah lintas batas dengan prinsip yang aman bagi lingkungan
 - c. Mempromosikan *Environmentally Sound Management* (ESM)
- (Kummer, 1998, pp. 227-8).

Basel Convention juga menyaratkan limbah yang dipindahkan dikelola secara ramah lingkungan di manapun tempat pembuangannya. Dalam pasal 4, ayat 2 (g) disebutkan bahwa negara harus melarang impor limbah berbahaya ke dalam wilayahnya jika memiliki alasan bahwa mereka tidak akan mampu mengelola

secara ramah lingkungan. Maka dari itu negara memiliki hak berdaulat untuk melarang impor limbah berbahaya masuk ke dalam wilayah yudiksinya baik untuk transit maupun untuk tujuan pembuangan (Basel Convention, 2021)

Setelah mengetahui tujuan Basel Convention, selanjutnya adalah menganalisis undang-undang dan regulasi negara Tiongkok yang mencerminkan tujuan Basel Convention. Undang-undang negara Tiongkok yang mencerminkan tujuan yang disampaikan dalam Basel Convention diantaranya ialah; *Law of the PRC on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste Amendment* tahun 2005 dan *Environmental Protection Law Amendments* tahun 2014.

PRC on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste memiliki tujuan spesifik seperti yang disampaikan pada pasal 1 yaitu dirancang dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kondisi ekologi dan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan ini pemerintah Tiongkok mendorong keras upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan demi terciptanya hermonisasi antara pembangunan dan lingkungan. Hal tersebut senada dengan tujuan Basel Convention yang menekankan perlindungan pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari limbah bahan-bahan beracun dan berbahaya (Basel Convention, 2021, p. 3)

Selanjutnya *PRC Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* dalam pasal 17 menyasar lini terkecil yaitu individu untuk bertanggung jawab atas produksi sampah mereka sendiri dengan mengumpulkan, menyimpan, mengangkut, memanfaatkan dan membuang sampah secara strategis. Hal ini mencerminkan tujuan Basel Convention dalam menerapkan *Environmentally Sound Management*, yaitu dengan mengambil upaya-upaya praktis untuk memastikan

bahwa limbah berbahaya dan limbah lainnya dikelola dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan (Kummer, 1998, p. 228).

Amandemen *Environmental Protection Law* tahun 2014 dalam pasal 1 juga menyebutkan tujuan yang serupa dengan *PRC Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* yaitu dibuat dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kondisi ekologi dan pembangunan ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah Tiongkok menyadari jika kelompok perusahaan dan pelaku usaha sangat beresiko melakukan tindak ilegal dalam menangani limbah yang mereka hasilkan. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah Tiongkok menerapkan skema sanksi dalam Amandemen *Environmental Protection Law* tahun 2014 ini. Hal tersebut tercantum dalam pasal 59, dikatakan bahwa Pemerintah berhak mengenakan denda setiap hari mulai dari hari ke *dua* setelah otoritas Pemerintah menginstruksikan koreksi terhadap pihak pencemar (Kantor Berita Xinhua, 2014).

Dari temuan data yang telah dijelaskan diatas terkait undang-undang Amandemen *PRC Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* 2005 dan Amandemen *Environmental Protection Law* 2014 ditemukan tujuan dan instruksi yang tercantum dalam Basel Convention. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam perjanjian diinduksikan ke dalam peraturan undang-undang dalam negeri Tiongkok. Keadaan inilah yang dikatakan Mitchell dalam *output*, yaitu negara telah menyepakati isi dari perjanjian, menandatangani, meratifikasi dan mengadopsi perjanjian ke dalam hukum nasionalnya (Mitchell R. , 2007, p. 896).

3.2 Outcomes Tiongkok terhadap Basel Convention

Dalam jurnal yang ditulis Mitchell, ia menjelaskan bahwa *outcomes* merupakan perubahan cara pemerintah atau aktor sub-negara berperilaku dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian Hukum Lingkungan Internasional. Perubahan perilaku menurut Mitchell, dikatakan berguna sebagai tolok ukur dikarenakan dalam masalah seputar Hukum Lingkungan Internasional hampir selalu mengidentifikasi perubahan perilaku harus terjadi supaya tujuan perjanjian dapat tercapai (Mitchell R. , 2007, p. 896).

Dalam kasus Tiongkok dan Basel Convention, analisis akan memperhatikan apakah ada perubahan perilaku berdasarkan pada diadakannya peraturan dan undang-undang yang dimaksud. Dengan kata lain, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana negara mengimplementasikan peraturan dan undang-undang negaranya. Analisis akan melihat implementasi yang dilakukan Tiongkok dalam upaya mencapai tujuan Basel Convention. Perubahan yang terjadi dalam kasus Tiongkok tentu merupakan perubahan yang menuju ke arah positif dalam mencapai tujuan Basel Convention.

Sejak tahun 1980 Tiongkok telah menjadi produsen plastik terbesar *kedua* setelah Amerika Serikat dan mencatatkan Tiongkok sebagai negara pengimpor plastik terbesar di dunia (Shen, Implications of China's Foreign Waste Ban on the Global Circular Economy, 2019, pp. 252-55). Aktifitas impor sampah plastik yang sangat besar dan menjanjikan, membuat banyak pihak memilih untuk terlibat dalam industri daur ulang. Namun, tidak sedikit pihak yang melakukan penyelundupan impor limbah padat yang sebagian besar berupa sampah plastik (Karlsen, 2019, pp. 5-8).

Penyelundupan menimbulkan kerugian bagi Tiongkok sehingga tahun 2017, kebijakan *Operation National Sword* dicetuskan oleh pemerintah Tiongkok.

Kebijakan tersebut menegaskan bahwa Tiongkok menghapus impor sampah plastik dan limbah padat (daur ulang) yang dapat digantikan dengan sumber daya dalam negeri secara bertahap pada akhir tahun 2019 dan menindak keras penyelundupan limbah padat yang ilegal. Tiongkok menyampaikan maksudnya tersebut dalam forum WTO pada November 2017 lalu. Tiongkok juga mengajukan 24 *list* tambahan terkait limbah padat yang tidak lagi dapat masuk wilayah Tiongkok dan menyampaikan tingkat kontaminasi hanya sebatas 0,5% dari yang sebelumnya 5-10%. Kebijakan ini dimulai dengan pelarangan impor sampah plastik yang diberlakukan oleh Tiongkok mulai 1 Maret 2018 (Rami, 2020, pp. 1-2).

Tidak berselang lama, pada Desember 2017 *Ministry of Housing and Urban-Rural Development* menerbitkan Pemberitahuan tentang Percepatan Klasifikasi Sampah Rumah Tangga di beberapa Kota Utama untuk memberlakukan pemilahan sampah oleh masyarakat. (Innovation Norway, 2021). Di sisi lain, tidak lama setelah ONS diberlakukan sampai bulai Mei 2018 saja, 249 tersangka dari 81 jaringan penyelundupan telah ditahan (Xinhua, 2018). Pemerintah menerapkan *The Shanghai Municipal Solid Waste Management Regulation* pada 1 Juli 2019. Kebijakan ini memastikan penerapan yang efektif dari klasifikasi MSW yang diterapkan. (Wu, 2019). Sedangkan untuk mewujudkan *PRC on Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste*, Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengambil langkah-langkah yang strategis yang disampaikan dalam *Announcement No. 53 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste* yang disampaikan pada 24 November 2020 dan akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2021 (Bureau of International Recycling, 2020).

Pemerintah Tiongkok menggunakan *Announcement No. 53 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste* untuk membatasi arus limbah padat dari luar

wilayah Tiongkok. Sedangkan untuk menekan keberadaan limbah padat dari dalam negeri, *National Development and Reform Commission* (NDRC) memberlakukan agenda *14th Five-Year Plan* yang bertujuan untuk membatasi penggunaan produk plastik seperti; tas belanja, sedotan dan peralatan makan berturut-turut pada tahun 2020, 2022 dan 2025 di 46 kota. Kebijakan tersebut ditujukan kepada pelaku ekonomi di wilayah Tiongkok mulai dari pusat perbelanjaan, hotel dan restoran. Jika terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenai hukuman denda senilai 1.000 hingga 10.000 yuan atau setara dengan (2.250.000 hingga 22.500.000 Rupiah) (Library of Congress, 2021). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok dapat dikatakan cukup ketat dengan menghamat arus impor sampah dari luar negeri.

Pada 1 Januari 2021 pelarangan impor limbah padat secara keseluruhan termasuk juga larangan impor plastik 2018 telah diberlakukan. Sebelum pelarangan impor berlaku, Tiongkok sempat tercatat sebagai pengimpor sampah 55.7% dari total sampah plastik dunia. Sampai pada 18 Januari 2021 terjadi penurunan tajam impor sampah plastik Tiongkok menjadi 4.6% dari total sampah dunia. Penurunan tajam tersebut mengindikasikan larangan impor Tiongkok sangat ketat dan memenuhi tujuan utama untuk mengurangi impor sampah plastik (Zongguo, 2021).

Dari pemaparan di atas, Tiongkok mengimplementasikan Amandemen *PRC Prevention and Control of Environmental Pollution by Solid Waste* 2005 dan Amandemen *Environmental Protection Law* 2014 melalui; *Operation National Sword*, Pertemuan di Forum WTO tentang rencana pelarangan impor plastik, Pemberitahuan *Ministry of Housing & Urban-Rural Development* tentang pengelolaan MSW, Inspeksi 17 Provinsi oleh Administrasi Kepabeanan Tiongkok, *Shanghai MSW Management Regulation, Announcement No. 53 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste*, Agenda bersama NDRC dan *Ministry of Housing*

Urban-Rural Development untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai di masyarakat, dan pemberlakuan pelarangan impor limbah padat secara total pada 1 Januari 2021. Regulasi dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan kebiasaan Pemerintah Tiongkok terkait sikapnya dalam mengelola sampah dalam negaranya. Dapat disimpulkan jika Pemerintah Tiongkok melalui jajarannya melakukan hambatan arus sampah dari luar negeri dan dengan melakukan pengelolaan yang jauh lebih ketat di dalam negeri. Tujuan yang sedang dicapai Tiongkok merupakan cerminan tujuan Basel Convention. Hal ini mengindikasikan perubahan perilaku yang dikatakan oleh Mitchell dalam penjelasannya mengenai *Outcomes*. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa *outcomes* adalah perubahan cara pemerintah atau aktor sub-negara berperilaku dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian Hukum Lingkungan Internasional-dalam hal ini Basel Convention (Mitchell R. , 2007, p. 896).

3.3 Impact Tiongkok terhadap Basel Convention

Impact menurut pengertian Mitchell mengacu pada adanya perubahan kualitas lingkungan yang terjadi dengan begitu dapat disimpulkan jika perjanjian lingkungan internasional telah tercapai dan begitu juga dengan tujuan negara (Mitchell R. B., 2007, pp. 896-7). Dalam pembahasan mengenai kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention diperlukan pembuktian bahwa telah terjadi perubahan yang berorientasi kepada tujuan Basel Convention, yaitu terkait kualitas lingkungan dan indikasi pengurangan jumlah sampah dunia.

Jambeck menekankan Tiongkok merupakan contoh yang tepat untuk menjelaskan maksud Jambeck dalam penelitiannya. Jambeck menjelaskan bahwa jumlah populasi dan kualitas sistem manajemen sampah sangat memengaruhi

negara mana yang berkontribusi dalam banyaknya polusi plastik di laut yang terakumulasi menjadi *Great Pacific Garbage Patch* (Jenna, 2015, pp. 768-70). Namun, Tiongkok telah merasa cukup dengan impor sampah dan degradasi lingkungan yang terus diterimanya serta dianggap sebagai pihak paling bertanggungjawab atas *great pacific garbage patch*. Anggapan tersebut berlandaskan data Lebreton tahun 2017 yang menyatakan enam sungai Tiongkok adalah yang paling bertanggungjawab atas keberadaan *great pacific garbage patch*. Kini setelah pelarangan impor diberlakukan, memberi harapan bagi kelangsungan lingkungan Tiongkok.

Berbeda dengan penelitian Lebreton pada 2017, penelitian yang dilakukan oleh Lourens Meijer tentang sungai-sungai yang mencemari lautan menemui hasil yang berbeda. Meijer menjelaskan terdapat 10 sungai paling mencemari lautan dari 1000 sungai tercemar di dunia. Sebelumnya menurut Lebreton terdapat 20 sungai pencemar dan enam diantaranya adalah sungai-sungai dalam wilayah Tiongkok (Lebreton L. C., 2017). Dalam penelitian Meijer hanya 10 sungai paling tercemar dan tujuh diantaranya adalah sungai-sungai di wilayah Philipina (Lourens, 2021). Artinya semakin sedikit sungai yang mencemari namun debit sampah yang dibawa lebih besar (Hannah, 2021). Dengan temuan data tersebut, kini Tiongkok bukan lagi menjadi negara paling bertanggungjawab atas sungai-sungai yang memperburuk *great pacific garbage patch*.

Satu tahun sebelum pelarangan impor sampah plastik diberlakukan, Tiongkok menerima 842 juta ton sampah plastik dari Jepang, 629 juta ton dari Amerika Serikat dan 390 juta ton dari Jerman. Namun, setelah pelarangan impor diberlakukan, negara-negara pengekspor terbesar dipaksa untuk mencari solusi masalah sampah mereka. Kontainer-kontainer yang awalnya bertujuan ke Tiongkok

bertolak ke negara-negara Asia Tenggara. Setelah Tiongkok menutup pintu impor sampah plastik, Tiongkok tidak lagi menjadi negara pengimpor sampah terbesar dunia dan kini arus sampah plastik dunia terbagi ke beberapa negara. Vietnam dan Malaysia menjadi dua negara pengimpor sampah plastik terbesar di Asia (Katharina, 2021). Secara tidak langsung, langkah Tiongkok menjadi ajakan bagi para pemimpin negara untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah negara dan masyarakat dunia untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Dengan terbangunnya perpektif yang sama antara negara-negara dunia, tentunya akan menekan jumlah produksi sampah plastik dunia (Emma, 2021).

3.4 Kepatuhan Tiongkok: *Treaty-induced Compliance* terhadap Basel Convention

Dengan temuan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tiongkok bukan lagi menjadi negara pengimpor plastik terbanyak di dunia, sungai-sungai Tiongkok bukan lagi penyebab utama *great pacific garbage patch* dan dengan langkah pelarangan impor yang dilakukan Tiongkok menjadikan negara-negara pengekspor mengambil upaya-upaya bijaksana dalam menanggulangi sampah-sampah yang negara mereka hasilkan (Greenpeace East Asia, 2017). Langkah Tiongkok dapat diartikan sebagai upaya dalam menekan pencemaran lautan yang diakibatkan oleh lemahnya manajemen sampah yang buruk oleh negaranya namun dapat diatasi dengan mengambil upaya-upaya signifikan yang telah dijelaskan dalam *output* dan *outcomes*. Kondisi ini yang disebut sebagai *impact* oleh Mitchell, yang diartikan sebagai terjadinya perubahan pada kondisi lingkungan dan tujuan rezim-Basel Convention untuk mengurangi limbah beracun (dalam penelitian ini menekankan limbah plastik) sampai batas minimum dapat tercapai (Mitchell R. B., 2007, p. 897).

Dengan elaborasi terhadap tolok ukur kepatuhan di atas dapat ditarik kesimpulan jika Tiongkok memenuhi ketiganya. Tiongkok memenuhi *output* dengan menandatangani, meratifikasi dan menginduksikan isi perjanjian ke dalam dua undang-undang negaranya. Selanjutnya dalam *outcomes*, Tiongkok mengadakan upaya-upaya untuk mencapai tujuan Basel Convention sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai, dengan kata lain *impact* telah terpenuhi. Untuk dapat lebih mudah memahaminya kita dapat melihat tabel di bawah ini;

Tabel 3. 2 Implementasi *High Compliance and Effectiveness* Tiongkok terhadap *Basel Convention*

| Indikator | Penjelasan menurut Mitchell | Implementasi |
|------------------|---|--|
| Output | Aturan yang diadopsi atau diinduksikan ke dalam kebijakan nasional suatu negara. Dapat ditinjau dengan melihat posisi negara dalam aspek hukum yang artinya negara telah menyepakati isi dari perjanjian, menandatangani, meratifikasi dan mengadopsi perjanjian ke dalam hukum nasionalnya | <ul style="list-style-type: none"> • Tanda tangan • Ratifikasi • Induksi isi perjanjian ke dalam undang-undang negara • Amendments Law of the PRC on Prevention and Control of Environmental Pollution 2005 • Amendments Environmental Protection Law 2014 |
| Outcomes | Perubahan cara pemerintah atau aktor sub-negara berperilaku dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian Hukum Lingkungan Internasional | <ul style="list-style-type: none"> • Operation National Sword 2017 • Pertemuan di forum WTO tentang rencana pelarangan impor (November 2017) • Ministry of Housing & Urban-Rural Development: Pengelolaan MSW (Desember 2017) • Pelarangan Impor sampah plastik dengan |

ketentuan khusus termasuk 24 *list* tambahan (1 Maret 2018)

- Inspeksi 17 provinsi oleh Administrasi Kepabeanan Tiongkok: Penangkapan 249 tersangka dan 81 jaringan impor ilegal (Mei 2018)
- Shanghai MSW Management Regulation (Juli 2019)
- Announcement No. 53 on Matters to the Ban of Import of Solid Waste (November 2020)
- NDRC dan Ministry of Housing & Urban-Rural Development (Agustus 2020)
- Pelarangan Impor limbah padat secara keseluruhan (1 Januari 2021)

Impact

Mengacu pada adanya perubahan kualitas lingkungan yang terjadi, dengan begitu tujuan rezim perjanjian dan negara tercapai (Mitchell R. B., 2007, pp. 896-7)

- Ajakan terhadap negara-negara dan masyarakat dunia untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan
- Tiongkok bukan lagi negara pengimpor sampah plastik terbesar dunia
- Sungai-sungai Tiongkok bukan lagi menjadi penyebab utama *great pacific garbage patch*

Dari pemaparan di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa Tiongkok termasuk ke dalam *high-compliance effectiveness* dan bentuk kepatuhan Tiongkok adalah *treaty-induced compliance*. Kesimpulan ini diambil berdasarkan temuan data terkait *tiga* tolok ukur yang berhasil dipenuhi oleh Tiongkok seperti yang disajikan

dalam *Tabel 4*. Untuk dapat mencermati alasan Tiongkok berada dalam bentuk kepatuhan *treaty-induced compliance*, perhatikan *Tabel 5* di bawah ini;

Tabel 3. 3 High Effectiveness-Compliance Tiongkok terhadap Basel Convention

| <i>High Effectiveness-Compliance</i> | <i>High Effectiveness-Compliance</i> pada Studi Kasus Tiongkok |
|---|---|
| Aturan-aturan yang telah disepakati telah dipatuhi oleh negara. Sehingga tujuan dari perjanjian tercapai dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian tersebut efektif. (<i>Treaty-Induced Compliance</i>) | Aturan-aturan yang telah disepakati telah dipatuhi oleh Tiongkok. Sehingga tujuan dari Basel Convention yakni; mengurangi limbah plastik dunia hingga batas minimum tercapai dengan baik oleh Tiongkok. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian tersebut efektif. (<i>Treaty-Induced Compliance</i>) |

Sumber : (Mitchell R. B., 2007, pp. 893-921)

Analisis pada bab *tiga* di atas menemukan bahwa Tiongkok memenuhi indikator *output* dengan menandatangani, meratifikasi dan menginduksi peraturan Basel Convention ke dalam undang-undang negaranya, memenuhi *outcomes* dengan regulasi dan peraturan yang diberlakukan ke luar dan di dalam negeri, dan memenuhi *impact* karena terbukti telah terjadi perubahan kondisi lingkungan di Tiongkok. Dengan begitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan Tiongkok termasuk *high compliance – high effectiveness* dan kondisi ini disebut Mitchell sebagai *treaty induced compliance*. Upaya-upaya yang Tiongkok menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap Basel Convention dan komitmen untuk menekan *Great Pacific Garbage Patch* dengan menekan keberadaan sampah di negaranya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tiongkok telah lama tercatat sebagai negara pengimpor sampah plastik terbesar di dunia. Lambat laun keberadaan sampah plastik di Tiongkok menjadi tidak terkendali karena gaya hidup kelompok *middle class*, manajemen yang kurang baik dan adanya tindak penyelundupan. Sampah yang tidak tertangani menjadi masalah bagi lingkungan Tiongkok karena sampah tersebut berakhir mencemari tanah, sungai dan yang terburuk mencemari laut. Pencemaran laut akibat sampah plastik dikenal dengan sebutan *Great Pacific Garbage Patch* dan perlu digarisbawahi jika keberadaannya dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Menyadari akan resiko buruk yang membayangi, Tiongkok memutuskan untuk berkomitmen dalam rezim *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Tahun 2021 Tiongkok memberlakukan pelarangan impor sampah plastik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Tiongkok terhadap Basel Convention terkait fenomena *Great Pacific Garbage Patch* di Samudera Pasifik Bagian Utara dengan menggunakan perpektif teori kepatuhan (*Compliance Theory*) yang di jelaskan oleh Ronald B. Mitchell. Dalam kategori *compliance* terdapat *dua* jenis kepatuhan, hal ini dibedakan berdasar tingkat kepatuhan (*compliance*) dan efektifitas hukum (*effectiveness*). Dua jenis kepatuhan tersebut ialah *treaty-induced compliance* dan *coincidental compliance*. Yang membedakan keduanya adalah tingkat efektifitas hukum terhadap negara. *Treaty-induced*

compliance diindikasikan dengan terpenuhinya tiga indikator efektifitas (*output*, *outcomes*, dan *impact*) sedangkan *coincidental compliance* tidak mampu memenuhi seluruh indikator.

Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan Tiongkok termasuk dalam jenis *treaty-induced compliance* yang artinya aturan-aturan yang telah disepakati telah dipatuhi oleh Tiongkok. Sehingga tujuan dari Basel Convention yakni; mengurangi limbah plastik dunia hingga batas minimum tercapai dengan baik oleh Tiongkok. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan temuan data bahwa Tiongkok telah memenuhi tiga indikator efektifitas dalam mengukur sebuah kepatuhan yang disebutkan oleh Ronald B. Mitchell yaitu diantaranya; *output*, *outcomes* dan *impact*

Output telah tercapai dibuktikan dengan penandatanganan, ratifikasi dan pemberlakuan undang-undang Tiongkok yang mencerminkan tujuan Basel Convention, diantaranya pada; *Amendments Law of the PRC on Prevention and Control of Environmental Pollution 2005* *Amendments Environmental Protection Law 2014* . Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam Basel Convention telah diinduksikan ke dalam peraturan undang-undang dalam negeri Tiongkok.

Outcomes tercapai dengan adanya perubahan cara pemerintah Tiongkok atau aktor sub-negara berperilaku dalam mengimplementasikan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan Basel Convention. Serentetan kebijakan yang dilakukan pemerintah Tiongkok dan jajarannya bertujuan untuk membatasi keberadaan sampah plastik dalam negeri dengan sangat ketat. Mulai dari keijakan ONS, pelarangan impor sampah plastik 1 Maret 2018, larangan impor limbah padat secara keseluruhan dari luar wilayah Tiongkok dan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mewajibkan masyarakatnya untuk memilah sampah pada 1 Januari 2021.

Sedangkan *impact* telah tercapai dengan ditemukannya data bahwa Tiongkok bukan lagi sebagai negara pengimpor plastik terbesar dunia sehingga pencemaran lingkungan akibat sampah plastik tidak termanage dapat ditekan. Temuan data mengatakan bahwa sungai-sungai Tiongkok bukan lagi sungai paling tercemar di dunia. Dengan kata lain upaya-upaya yang telah dilakukan Tiongkok mampu memperbaiki kondisi lingkungannya yang tercemar limbah sampah plastik dan hal ini berdampak positif bagi keberadaan *Great Pacific Garbage Patch*.

Dari analisis di atas, mengacu pada *compliance theory* yang disampaikan oleh Mitchell penelitian ini menyimpulkan bahwa Tiongkok telah memenuhi tiga tolok ukur *output*, *outcomes* dan *impact*. Sehingga posisi Tiongkok termasuk ke dalam *high-effectiveness compliance* dan bentuk kepatuhan Tiongkok adalah *treaty-induced compliance*. Terkait dengan fenomena *Great Pacific Garbage Patch*, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan Tiongkok ini berdampak positif bagi keberadaan *Great Pacific Garbage Patch* karena Tiongkok berhasil mengurangi pencemaran akibat sampah plastik dari negaranya. Hal ini berdasar pada kriteria yang disampaikan oleh Jambeck yang dengan kata lain jika Tiongkok dapat bertanggung jawab terhadap sampah di negaranya, pencemaran laut akibat sampah dapat ditekan.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga masih terdapat banyak kekurangan baik dalam sisi pengumpulan data, penyajian data, menjelaskan runtutan kebijakan-kebijakan Tiongkok dan penerapan teori. Apabila di waktu mendatang terdapat penelitian yang serupa atau pembahasan yang menyerupai penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pembahasan pada periode sebelumnya karena sangat menarik untuk membahas

hambatan-hambatan yang ditemui Tiongkok dalam melaksanakan aturan Basel Convention atau periode setelah Tiongkok menerapkan larangan impor plastik 2021 ke atas. Hal ini menarik karena keputusan Tiongkok dapat berdampak sangat luas mengingat perannya sebagai negara yang telah sekian lama menjadi penampung bagi sampah-sampah dunia. Saran lain yang dapat penulis berikan adalah mengenai perubahan reputasi Tiongkok di mata dunia. Hal ini tentu menarik, mengingat Tiongkok telah dikenal dengan reputasi lingkungan yang tercemar dan buruk. Maka, dengan adanya kebijakan pelarangan impor plastik dapatkah hal tersebut merubah perspektif dunia terhadap Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, A. (2009). The Ban; Can Basel Convention Adequately Safeguard the Interest of the World's Poor in the International Trade of Hazardous Waste. *Law; Environment and Development Journal*, Vol. 5 , 170.
- Aya, Y. (2004). China: the World's Largest Recyclable Waste Importer. In *Environment Yearbook Compilation Committee* (p. 33).
- Basel Convention. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Basel: UNEP.
- Basel Convention. (2019, 10 29). *Status of Ratification*. Diambil kembali dari Basel Convention:
<http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx#CN5>
- Basel Convention. (2020, September 25). *Parties and Signatories*. Diambil kembali dari Status of Ratifications:
<http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx>
- Basel Convention. (2021, April 24). *Plastic Wastes Amendments*. Diambil kembali dari Basel Convention:
<http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWasteAmendments/FAQs/tabid/8427/Default.aspx>
- Basel Convention. (2021, Juli 14). *Text of the Convention*. Retrieved from Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal:
<http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx>
- BBC News. (2019, November 16). *TPA terbesar di China penuh 25 tahun lebih cepat*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50431773>
- BCRC. (2020, September 25). *Introduction*. Diambil kembali dari Basel Convention Regional Centre for Asia and the Pacific:
<https://bcrc.tsinghua.edu.cn/en/col/1257152702500/index.html>
- Break Free From Plastic. (2019, May 10). *Break Free From Plastic*. Retrieved from Joint Press Release Amendemen Plastik Konvensi Basel:
<https://www.breakfreefromplastic.org/wp-content/uploads/2019/05/100519-Joint-Press-Release-AmendemenPlastik-Konvensi-Basel-.pdf>
- Bureau of International Recycling . (2020, November 27). *China: Ministry of Ecology and Environment Issues "Announcement on Matters Concerning the Complete Ban on Import of Solid Waste"*. Diambil kembali dari Bureau of International Recycling:
<https://bir.org/news-press/news/item/china-ministry-of-ecology-and-environment->

issues-announcement-on-matters-concerning-the-completely-ban-on-import-of-solid-waste

- Chen, A. (2018, December 13). *China Generates More Waste than Any Other Country. How does It Deal With It?* Diambil kembali dari World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/no-chopsticks-with-my-takeaway-how-china-is-tackling-food-waste-with-digital-innovation/>
- China Daily. (2001, October 13). *Clean progress sought on pollution fight (China)*. Diambil kembali dari Business and Human Rights Resource Centre: <https://www.business-humanrights.org/en/clean-progress-sought-on-pollution-fight-china>
- Christopher, R. J. (2019, August 8). *Solving the plastic problem: From cradle to grave, to reincarnation*. Diambil kembali dari Sage Journals: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0036850419867204>
- Cozar, A. (2014, July 15). *Plastic Debris in the Open Ocean*. Retrieved from PNAS: <https://www.pnas.org/content/111/28/10239>
- Deng, T. (2017, June 2). *The Guardian*. Diambil kembali dari In China, the Water You Drink is as Dangerous as the Air You Breathe: <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jun/02/china-water-dangerous-pollution-greenpeace>
- Dori, G. (2015). Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China. *e-Journal Transnasional Vol. 6, No. 2, 2*.
- Elizabeth, E. (2005). Environmental Enforcement in China. Dalam K. A. Day, *China Environment an the Challenge of Sustainable Development* (hal. 103-4). New York: An East Gate Book.
- Emma, B. (2021, Juni 5). *The Effect of China's Ban on Imported Scrap Plastic on Global Recycling Effort*. Diambil kembali dari Earth.Org: <https://earth.org/china-ban-on-imported-scrap-plastic/>
- FAO. (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture-Meeting the Sustainable Development Goals*. Rome: FAO.
- Gayes, R. (2017). Production, Use, and Fate of All Plastic Ever Made. *Science Advances Vol.3 No.7, 2-5*.
- Geyer, R. (2017, July 19). *Production, use, and fate of all plastics ever made*. Diambil kembali dari Science Advances: <https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full>
- Godfrey, M. (2019, February 22). *News : Higher Seafood Consumption Predicted in China*. Dipetik June 6, 2019, dari Seafoodsources: <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/higher-seafood-consumption-predicted-in-china>
- Greenpeace. (2014, April 24). *"Cadmium Rice": Heavy Metal Pollution of China's Rice Crops*. Diambil kembali dari Greenpeace:

<http://www.greenpeace.org/eastasia/publications/reports/toxics/2014/cadmium-rice-heavy-metal/>

Greenpeace East Asia. (2017, Desember 29). *China's Ban on Imports of 24 Types of Waste is a Wake Up Call to the World*. Dipetik Agustus 14, 2021, dari Greenpeace :

<https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1008/chinas-ban-on-imports-of-24-types-of-waste-is-a-wake-up-call-to-the-world-greenpeace/>

Hannah, R. (2021, Mei 1). *Where Does the Plastic in Our Oceans Come From?* Diambil kembali dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/ocean-plastics>

Harse, G. A. (2011). Plastic, the Great Pacific Garbage Patch, and International Misfires at a Cure. *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, 29 (2), 332.

Haryadi, Y. (2017). Pelanggaran Inggris Terhadap Konvensi Basel: Digital Dumping Ground di Nigeria . *Journal of International Relations*, Vol 3, No 4 , 32.

Innovation Norway. (2021, Mei 20). *Industry Analysis 2021 Garbage Sorting Industry in China: Great Opportunities*. Diambil kembali dari Norwegian Energy and Environment Consortium: <https://neec.no/industry-analysis-2021-garbage-sorting-industry-in-china-great-opportunities/>

Jambeck, R. J. (2015). Plastic waste inputs from land into. *Science*, 768-70.

Jemadu, A. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jenna, J. R. (2015). *Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean*. New York: American Association for the Advancement of Science.

Juanda, T. (2016). Penanganan Pencemaran Samudera Pasifik Sebagai Akibat dari Great Pacific Garbage Patch Ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional. *Diponegoro Law Review*, 18-19.

Kantor Berita Xinhua. (2014, April 25). *Undang-undang Perlindungan Lingkungan Republik Rakyat Tiongkok (Perintah Ketua No. 9)*. Diambil kembali dari Portal Pemerintah Pusat: http://www.gov.cn/zhengce/2014-04/25/content_2666434.htm

Karlsen, O. T. (2019, Juni 2). *University of Oslo*. Retrieved from Value of Waste; A Metaethnography of China's Informal Recycling Sector: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/70119/Karlsen_Master_Values-of-Waste.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Katharina, B. (2021, September 14). *Which Countries Export & Import Plastic Waste?* Diambil kembali dari Statista: <https://www.statista.com/chart/18229/biggest-exporters-of-plastic-waste-and-scrap/>

Kotter, T. (2004, May 22). Dipetik June 27, 2019, dari https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/athens/papers/ps02/ps02_2_kotter.pdf

Kotter, T. (2004, May 22). *Risks and Opportunities of Urbanisation and Megacities*. Retrieved June 27, 2019, from

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/athens/papers/ps02/ps02_2_kotter.pdf

- Kummer, K. (1998). *The Basel Convention: Ten Years ON. Review of European Community and International Environmental Law*, vol. 7, 227-8.
- Lebreton, L. C. (2017, June 7). *River plastic emissions to the world's oceans*. Diambil kembali dari Nature Communication: <https://www.nature.com/articles/ncomms15611>
- Lebreton, L. C. (2017, June 7). *River plastic emissions to the world's oceans*. Retrieved from Nature Communication: <https://www.nature.com/articles/ncomms15611#Tab1>
- Library of Congress. (2021, Maret 21). *China: Single-use Plastic Straw and Bag Ban Take Effect*. Diambil kembali dari Library of Congress: <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-03-23/china-single-use-plastic-straw-and-bag-ban-takes-effect/>
- Liu, E. K. (2014, September 9). *'White revolution' to 'white pollution'—agricultural plastic film mulch in China*. Diambil kembali dari IOP SCIENCE: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/9/091001>
- Lourens, M. (2021, April 30). *More Than 1000 Rivers Account for 80% of Global Riverine Plastic Emissions Into The Ocean*. Diambil kembali dari Science Advances: <https://advances.sciencemag.org/content/7/18/eaaz5803>
- Love, E. (2020, Juni 19). *China Uncover Over 500K Tonnes of Illegal Waste in Latest Crackdown*. Diambil kembali dari Resources: <https://resource.co/article/china-uncovers-over-500k-tonnes-illegal-waste-latest-crackdown>
- Luca, N. (2016, September 29). *Are Agricultural Soils Dumps for Microplastics of Urban Origin?* Diambil kembali dari ACS Publications: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b04140>
- Ministry of Ecology and Environment. (1996, July 26). *Supplementary Provisions to the "Interim Provisions in the Administration of Environmental Protection Regarding the Import of Waste Materials"*. Diambil kembali dari Ministry of Ecology and Environment The People's Republic of China: http://english.mee.gov.cn/Resources/laws/regulations/Solid_Waste/200710/t20071022_111646.shtml
- Mitchell, R. (2007). Compliance Theory ; Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 896.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory ; Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Law*, 894.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory; Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 895.

- Mitchell, R. B. (2007). Compliance Theory; Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 896-7.
- Mitchell, R. B. (2007). Compliance, Effectiveness, and the Effects of International Environmental Law. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, 894.
- Morrison, W. M. (2013). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for The United States*. Washington, D.C: Congressional Research Service.
- National Geographic. (2014, September 19). *Great Pacific Garbage Patch*. Dipetik November 11, 2018, dari National Geographic Society: <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/>
- Nature Communication. (2017, June 7). *River Plastic emission on the World's Ocean*. Diambil kembali dari Nature Communication: <http://www.nature.com/articles/ncomm15611>
- Newman, P. (2014). *Plastic, Ahoy!; Investigating the Great Pacific Garbage Patch*. Minneapolis: Millbrook Press.
- NOAA. (2021, Februari 26). *How Much Oxygen Comes From the Ocean*. Diambil kembali dari National Ocean Service: <https://oceanservice.noaa.gov/facts/ocean-oxygen.html>
- OASIS P&I. (2020, Oktober 30). *China Implements the Complete Ban of Import of Solid Waste From 01 Jan 2021*. Diambil kembali dari OASIS PANDI: <https://www.standard-club.com/fileadmin/uploads/standardclub/Documents/Import/news/2020-news/3368181-oasis-circular-2014.pdf>
- Ocean Conservancy. (2017). *Stemming the Tide: Land-based strategies for a plastic free ocean*. United State: Ocean Conservancy Inc.
- Packaging europe. (2017, July 3). *Packaging Europe*. Diambil kembali dari Packagingeurope.com: <https://packagingeurope.com/pet-plastic-bottle-consumption-set-to-grow/>
- Peter, B. V. (1997). *Trends and Issues in the Plastics Cycle in China with Special Emphasis on Trade and Recycling, CREED Working Paper Series No 16*. London: CREED.
- Plastic Europe. (2018). *Plastic the Facts 2017; an Analysis of European Plastics Production, Demand and Waste Data*. Dipetik August 14, 2021, dari Plastic Europe: https://www.plasticseurope.org/application/files/1715/2111/1527/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website.pdf
- Rami, A. (2020). The National Sword Policy of China and its Effect on Global Policy. *Global Environmental Politics*, 1-2.
- Reeves, S. (2019, 4 23). *China Plastic Waste Ban Throws Global Recycling into Chaos*. Diambil kembali dari PHYS.ORG: <https://phys.org/news/2019-04-china-plastic-global-recycling-chaos.html>

- Reuters. (2018, Juni 19). *The Straits Times*. Diambil kembali dari China to Further Tighten Solid Waste Imports in 2018-2020: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-to-further-tighten-solid-waste-imports-in-2018-2020>
- Ritchie, H. (2019, November 21). *Urbanization*. Diambil kembali dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/urbanization>
- Rooij, B. v. (2006). *Regulating Land and Pollution in China Lawmaking, Compliance, and Enforcement; Theory and Cases*. Leiden: Leiden University Press.
- Sarah, G. (2020). *The Geography and Geology of Plastics: Their Environmental Distribution and Fate*. London: Academic Press.
- Shen, Q. (2019). Implications of China's Foreign Waste Ban on the Global Circular Economy. *Resources, Conservation and Recycling, Vol 144*, 252-55.
- Shen, Q. (2019). Implications of China's Foreign Waste Ban on the Global Circular Economy. *Resources, Conservation and Recycling Vol. 144*, 252-5.
- Shinta, A. (2019). *Penguatan Pendidikan Pro Lingkungan Hidup di Sekolah-sekolah untuk Meningkatkan Kepedulian Generasi Muda Pada Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Best Publisher.
- Sivan, A. (2011). New Perspectives in Plastic Biodegradation. *Current Opinion in Biotechnology*, 422-6.
- Street, C. (2019, September 23). *China's Rivers are the Major Source of Plastic Entering the Ocean* . Diambil kembali dari The Epoch Times: https://www.theepochtimes.com/chinas-rivers-are-the-major-source-of-plastic-entering-the-oceans_3091941.html
- Tampubolon, J. (2016). Penanganan Pencemaran Samudera Pasifik Sebagai Akibat dari the Great Pacific Garbage Patch ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional. *Diponegoro Law Review*, 3-4.
- Tampubolon, J. (2016). Penanganan Pencemaran Samudera Pasifik Sebagai Akibat Dari The Great Pacific Garbage Patch Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. *Diponegoro Law Review*, 1-20.
- The Guardian. (2014, June 30). *The human cost of China's untold soil pollution problem*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/environment/2014/jun/30/the-human-cost-of-chinas-untold-soil-pollution-problem>
- The World Bank. (2014). *Urban China Towards Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization*. Washington DC: World Bank Group.
- The World Bank. (2014). *Urban China Towards Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization*. Washington DC: World Bank Group.
- The World Bank. (2019, November 21). *Population, total-China*. Diambil kembali dari The World Bank:

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2018&locations=CN&start=1960&view=chart>

- UNEP. (1989). *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Basel: UNEP.
- UNEP. (2014, June 23). *UN Environment Programme*. Diambil kembali dari Plastic Waste Causes Financial Damage of US\$13 Billion to Marine Ecosystems Each Year as Concern Grows over Microplastics: <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/plastic-waste-causes-financial-damage-us13-billion-marine-ecosystems>
- Wibowo, W. (2011). *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas.
- Wilkerson, J. (2018, November 28). *Harvard University*. Diambil kembali dari The Plastic in our Oceans: <http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/plastic-oceans-cleanup/>
- William, P. G. (2007). *Marine debris collects within the North Pacific*. Diambil kembali dari Marine Pollution Bulletin 54: <http://www.elsevier.com/locate/marpolbul>
- WTO. (2017, Oktober 3). *Import Licensing*. Diambil kembali dari World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/impl_03oct17_e.htm
- Wu, Y. (2019, Juli 2). *Shanghai's Compulsory Waste Sorting Begins*. Diambil kembali dari China Dialogue: <https://chinadialogue.net/en/cities/11349-shanghai-s-compulsory-waste-sorting-begins/>
- Xinhua. (2018, Mei 23). *Xinhua Net*. Diambil kembali dari China Cracks Down on Trash Smuggling, 137.000 tonnes seize: http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/23/c_137200293.htm
- Yan, A. (2019, September 7). *Will Nationwide Waste Sorting Solve China's Landfill problem?* Diambil kembali dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/society/article/3025826/will-nationwide-waste-sorting-solve-chinas-landfill-problem>
- Yi, D. (2019). *Effecta of Financial Policy on Agricultural Trade-an Empirical Evidence from China*. Diambil kembali dari <http://www.caribbeanjournalscience.com/index.php/cjs/article/view/545>
- Yi-ming Pan, Z. Z.-I. (2012). The Bioconcentration of Marin debris in Pacific Garbage Patch. *Advanced Materials Research Vol. 393-395*, 1008.
- Yin, Y. (2016, June). *Mechanism of the December 2015 Catastrophic Landslide at the Shenzhen Landfill and Controlling Geotechnical Risks of Urbanization*. Retrieved from Sciencedirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209580991630950X>
- Yooeun, C. (2018). Current Research Trends on Plastic Pollution and Ecological Impacts on the Soil Ecosystem: A Review. *Environmental Pollution*, 387.

- Zhang, D. Q. (2010, April 21). *Municipal Solid Waste Management in China: Status, Problems and Challenges*. Diambil kembali dari Journal of Environmental Management (91): <http://www.elsevier.com/locate/jenvman>
- Zhao Youcai, L. Z. (2017). *Pollution Control and Resource Recovery, Municipal Solid Wastes at Landfill*. Oxford: Elsevier.
- Zheng, J. (2016, April 9). *Trash from packaging of online products poses threat*. Diambil kembali dari China Daily: https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-04/09/content_24393971.htm
- Zhou, X. (2008). Chinese Middle Class: Reality or Illusion? Dalam C. J. Veer, *Pattern of Middle Class Consumption in India and China* (hal. 111-2). New Delhi: Sage Publications.
- Zhou, X. (2008). Eat, Drink and Sing, and Be Modern and Global: Food, Karaoke and 'Middle Class' Consumers in China. Dalam C. J. Veer, *Pattern of Middle Class Consumption in India and China* (hal. 170-84). New Delhi: SAGE Publications.
- Zongguo, W. (2021, Januari 18). *China's Plastic Import Ban Increase Prospects of Environmental Impact Mitigation of Plastic Waste Trade Flow Worldwide*. Diambil kembali dari Nature Communication: <https://www.nature.com/articles/s41467-020-20741-9>